

KATA PENGANTAR



Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan baik dan tepat waktu.

Secara substansi LKjIP Kabupaten Temanggung merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, merupakan tahun keempat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, sehingga kinerja pemerintah di tahun 2022 merupakan akselerasi capaian kinerja untuk tahun selanjutnya, kami akan senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang belum maksimal serta menyempurnakan kinerja yang sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), sehingga pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah terukur dengan target tahun 2022 yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023.

Secara umum laporan kinerja tahun 2022 telah memberikan hasil yang positif, namun pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*, masih terasa pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja organisasi, maka beberapa indikator perlu penyesuaian baik dari target maupun nomenklaturanya, tetapi tujuan akhirnya adalah perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kami berharap, bahwa laporan ini dapat dijadikan sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.

Temanggung, 17 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



H. M. AL KHADZIQ

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terdapat azas akuntabilitas yang menetapkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan laporan kinerja pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2022. Sebagai salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LKjIP merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas


kinerja secara berkesinambungan. Dengan demikian maka LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini merupakan bagian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

Evaluasi capaian kinerja perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah daerah dalam rangka mencari hambatan, tantangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Capaian kinerja atas program dan kegiatan dari pemerintah daerah yang telah dilaksanakan harus mempunyai hasil/*outcome* dan berdampak terhadap masyarakat baik dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi lainnya. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan bahwa dengan evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan dapat memberikan dampak dan perlindungan pada masyarakat atas kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus dilakukan terhadap masyarakat sesuai peraturan perundangan yang ada.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Peta geografis Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Batas-Batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari kondisi geografis tersebut maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kondisi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan dan harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah, serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.323 Dusun, 147 Lingkungan, 1.529 RW, dan 5.692 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah aparat pemerintahan desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung ada 258 kepala desa, 23 lurah, 3.092 perangkat desa dan 1.768 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonobojo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candiroto	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-

18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2. KONDISI TOPOGRAFI

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prah/Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 - 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
2	500 - 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
3	750 - 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 - 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 - 3.550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

3. GEOLOGI

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat 28.952 Ha (33,25%), Latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), Latosol merah kekuningan 31.209 Ha (31,06%), Regosol 16.874 Ha (19,38%), dan Andosol 2.150 Ha (2,47%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

4. KONDISI DEMOGRAFI

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada Tahun 2022 adalah 807.440 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 406.545 jiwa (50,35%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 400.895 jiwa (49,65%). Sebaran

jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	
1	BULU	25.320	50,76	24.559	49,24	49.879	6,18	103,10
2	TEMBARAK	16.223	50,98	15.598	49,02	31.821	3,94	104,01
3	TEMANGGUNG	41.680	49,67	42.231	50,33	83.911	10,39	98,70
4	PRINGSURAT	26.605	50,12	26.473	49,88	53.078	6,57	100,50
5	KALORAN	23.373	50,04	23.334	49,96	46.707	5,78	100,17
6	KANDANGAN	27.154	50,55	26.562	49,45	53.716	6,65	102,23
7	KEDU	30.315	50,50	29.720	49,50	60.035	7,44	102,00
8	PARAKAN	27.244	50,29	26.930	49,71	54.174	6,71	101,17
9	NGADIREJO	29.198	50,49	28.636	49,51	57.834	7,16	101,96
10	JUMO	15.355	50,21	15.227	49,79	30.582	3,79	100,84
11	TRETEP	11.020	51,05	10.567	48,95	21.587	2,67	104,29
12	CANDIROTO	16.828	50,28	16.640	49,72	33.468	4,14	101,13
13	KRANGGAN	24.935	49,64	25.299	50,36	50.234	6,22	98,56
14	TLOGOMULYO	11.964	51,05	11.473	48,95	23.437	2,90	104,28
15	SELOPAMPANG	10.388	50,16	10.320	49,84	20.708	2,56	100,66
16	BANSARI	12.467	50,72	12.112	49,28	24.579	3,04	102,93
17	KLEDUNG	14.444	50,69	14.050	49,31	28.494	3,53	102,80
18	BEJEN	10.946	50,36	10.788	49,64	21.734	2,69	101,46
19	WONOBOYO	13.772	50,81	13.335	49,19	27.107	3,36	103,28
20	GEMAWANG	17.314	50,40	17.041	49,60	34.355	4,25	101,60
Jumlah		406.545	50,35	400.895	49,65	807.440	100	101,41

Sumber: Dindukcabil Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan adalah 101,41, turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 101,73. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan kemampuannya serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan maupun keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Strata III	Strata II	D IV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Bulu	1	52	1.072	395	142	4.853	6.051	9.696	14.873	12.744	49.879
2	Tembarak	6	23	690	164	118	3.385	4.851	6.698	5.256	10.630	31.821
3	Temanggung	12	434	6.128	1.960	651	17.674	10.832	15.454	11.168	19.598	83.911
4	Pringsurat	3	49	1064	302	173	7.148	10.230	12.094	4.212	17.803	53.078
5	Kaloran	2	22	825	241	201	4.541	6.993	10.153	5.226	18.503	46.707
6	Kandangan	5	38	943	314	232	4.906	6.897	10.082	6.707	23.592	53.716
7	Kedu	3	73	1.664	557	296	6.873	7.501	12.174	13.749	17.145	60.035
8	Parakan	15	114	2.090	781	296	8.639	7.018	9.011	9.219	16.991	54.174
9	Ngadirejo	1	32	1.370	515	266	6.756	10.304	15.811	9.895	12.884	57.834
10	Jumo	2	19	652	231	159	2.870	4.295	6.837	5.456	10.061	30.582
11	Tretep	1	4	129	47	41	705	2.807	5.873	4.598	7.382	21.587
12	Candiroto	2	16	804	317	201	3.309	4.334	8.172	9.444	6.869	33.468
13	Kranggan	3	58	1.335	392	213	7.303	9.147	8.570	7.536	15.677	50.234
14	Tlogomulyo	3	11	319	120	45	1.992	3.559	5.816	4.719	6.853	23.437
15	Selopampang	2	11	457	131	70	2.510	3.240	5.607	3.463	5.217	20.708
16	Bansari	0	13	425	140	64	2.086	3.721	5.146	9.213	3.771	24.579
17	Kledung	1	10	235	95	36	1.803	3.750	6.866	4.212	11.486	28.494
18	Bejen	1	13	315	126	93	2.107	3.604	6.126	2.593	6.756	21.734
19	Wonobojo	2	8	316	104	86	1.815	4.392	8.248	3.680	8.456	27.107
20	Gemawang	1	14	363	123	91	2.038	4.084	7.804	7.350	12.487	34.355
Jumlah		66	1.014	21.196	7.055	3.474	93.313	117.610	176.238	142.569	244.905	807.440
Persentase (%)		0,01	0,13	2,63	0,87	0,43	11,56	14,57	21,83	17,66	30,33	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 21,83%, disusul jenjang tidak/belum tamat SD sebesar 17,66%. Untuk tamatan jenjang D4/Strata 1 masih relatif kecil yaitu 2,63%. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya D4/Strata 1 antara lain karena kemampuan ekonomi untuk mengakses biaya pendidikan serta baru ada 1 (satu) perguruan tinggi di wilayah kabupaten Temanggung.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa Bupati berkedudukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah Bupati memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut.

a) Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan

7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d) Hak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai **Hak Protokoler** dan **Hak Keuangan**. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

2. PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari 17 (delapan belas) Dinas yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Penanaman Modal;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan bencana daerah;
- 6) Kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) yaitu:
 1. Kecamatan Temanggung;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Pringsurat;
 4. Kecamatan Kaloran;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kedu;
 7. Kecamatan Bulu;
 8. Kecamatan Tembarak;
 9. Kecamatan Selopampang;
 10. Kecamatan Tlogomulyo;
 11. Kecamatan Parakan;
 12. Kecamatan Kledung;
 13. Kecamatan Bansari;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo;
 16. Kecamatan Gemawang;
 17. Kecamatan Candirotro;
 18. Kecamatan Bejen;
 19. Kecamatan Wonobojo;
 20. Kecamatan Tretep;

Selain perangkat daerah diatas ada satu lagi perangkat daerah yang bersifat OBK (Organisasi yang Bersifat Khusus) yaitu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Kesehatan;
2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
3. UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana;
4. UPTD Laboratorium Lingkungan
5. UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
6. UPTD Rumah Singgah;
7. UPTD Balai Benih Pertanian.
8. UPTD Rumah Pematangan Hewan dan Pasar Hewan;
9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
10. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
11. UPTD Metrologi Legal;
12. UPTD Balai Latihan Kerja;

3. Sumber Daya Aparatur

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung

NO	JENIS DATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Jumlah PNS	7.213	6.778	6.670	6.280	5.865	6.345
	1. Golongan I	370	338	315	292	268	208
	2. Golongan II	1.301	1.128	1.082	903	858	1.312
	3. Golongan III	3.328	3.245	3.395	3.394	3.264	3.543
	4. Golongan IV	2.214	2.067	1.878	1.691	1.475	1.282
II.	Jumlah Pejabat Struktural	784	710	633	624	625	466
	1. Eselon II (pimpinan Tinggi Pratama)	30	23	22	29	27	31
	2. Eselon III (administrator)	156	144	134	151	154	152
	3. Eselon IV (Pengawas)	598	543	477	444	444	283

NO	JENIS DATA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
III.	Jumlah PNS	7.213	6.778	6.670	6.280	5.865	6.345
	Laki-Laki	3.336	3.089	2.959	2.743	2.516	2.524
	Perempuan	3.877	3.689	3.711	3.537	3.349	3.821
IV.	JUMLAH PPPK	0	0	0	0	222	1.682
	1. Gol 5	0	0	0	0	92	477
	2. Gol 7	0	0	0	0	130	1.205
	3. Gol 9	0	0	0	0	222	1.682
V.	JUMLAH PPPK	0	0	0	0	222	1.682
	LAKI-LAKI	0	0	0	0	92	477
	PEREMPUAN	0	0	0	0	130	1.205

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan tahun dimana jumlah PNS di Kabupaten Temanggung berada di angka tertinggi jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya yaitu PNS sejumlah 6.345 orang dan PPPK sejumlah 1.682 orang. Tambahan PPPK sejumlah 1.682 orang mayoritas adalah Guru pada satuan pendidikan dan sedikit penyuluh pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Pengangkatan PPPK merupakan prigram dari pemerintah pusat. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa jumlah ASN berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah pejabat struktural juga turun karena telah dilakukan penyederhanaan birokrasi dengan mamangkas 154 Jabatan struktural eselon IV (pengawas) yang dialihkan menjadi pejabat fungsional, hal ini dilakukan untuk memangkas rantai kendali birokrasi agar lenih pendek sehingga diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

4. Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah, baik pada indikator pengungkit maupun indikator hasilnya.

Dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2020-2011 menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. 7
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022
dari Kementerian PAN dan RB

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,61	14,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,82	34,32
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10	7,35	7,53
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,21	8,30
3	Pemerintahan yng Bersih dan Bebas KKN	10	8,59	8,12
4	Kinerja Organisasi	10	7,45	6,34
	Total Komponen Hasil		31,60	30,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil)	100	63,42	64,61

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 sebesar 63,42 sementara tahun 2022 sebesar 64,61 dengan kategori "B".

D. ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

Permasalahan utama/isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang. Isu strategis Kabupaten Temanggung berorientasi pada suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dalam periode pemerintahan tiga tahun ke depan. Adapun permasalahan utama/isu strategis Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1) KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDG's di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Masih adanya dampak dari pandemi *Covid-19*, angka kemiskinan masih tinggi adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang baru saja di cabut berakibat belum maksimalnya

aktifitas ekonomi masyarakat, hal ini berimbas pada menurunnya permintaan produk pertanian Kabupaten Temanggung juga pada. Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah 9,33% mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang sebesar 10,17%, dan lebih baik dari Jawa Tengah (10,93%) dan nasional (9,57 %).

Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dampak dari Pandemi *Covid-19* di tahun 2022 ini, juga masih berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Temanggung, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Respon Pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya percepatan pemulihan ekonomi, bagaimanapun perlu diapresiasi, adanya berbagai even yang di tahun-tahun sebelumnya sempat mengalami penundaan dan pembatalan, tahun 2022 ini dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun swasta, dan hal ini berperan dalam membuat perputaran roda ekonomi meningkat, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

2) KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 IPM Kabupaten Temanggung sebesar 70,77 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,70 tahun (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,55 tahun, (3) Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) 7,65 tahun dan (4) Pengeluaran riil per kapita Rp 9.773.000,-. Akan tetapi capaian ini masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah (72,79) dan masih dibawah IPM nasional (72,91).

Angka IPM yang masih rendah, dikarenakan masih adanya salah satu komposit IPM yaitu dibidang Pendidikan (RLS dan HLS) yang masih belum optimal. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan, seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 (dua belas) tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusi di Kabupaten Temanggung juga masih rendah.

3) PERTUMBUHAN EKONOMI

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi karena pandemi yang belum berakhir, bahwa berdasarkan data terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20 lebih tinggi dari tahun 2021 yang tumbuh 3,34 persen. Bila 2 tahun tertakhir capaian ini merupakan hasil yang cukup bagus, meskipun bila dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa tengah (5,24) dan nasional (5,31%) capaian Kabupaten Temanggung lebih rendah. Akan tetapi selama di tahun 2022, pemerintah kabupaten Temanggung berupaya sangat keras untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, mengembalikan dan meningkatkan kegiatan produksi yang ada di masyarakat sehingga aktifitas perekonomian di Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan baik dan normal kembali.

Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang

difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktivitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu,

angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Terdampak dari Pandemi *Covid-19* yang masih ada, masih dirasa dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kerja keras penerimaan Negara dapat mencapai target, tetapi masih ada peningkatan belanja negara dan pembiayaan terkait dampak dari *Covid-19*, dalam rangka upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, sehingga pemerintah masih fokus pada belanja untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dampak dari itu semua maka dana transfer ke daerah belum senila seperti sebelum pandemi, sehingga hal ini berakibat terhadap pembangunan di daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun struktur APBD yang teliti dan tepat.

4) TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalitas ASN, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah:

- a. Pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi: belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022

sebesar 64,61 dari target 64,50, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 63,42.

- b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2022 mencapai 83,41 (predikat Baik) naik dari tahun sebelumnya sebesar 82,06. Capaian tersebut masih perlu dioptimalkan dengan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- c. Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 64,73 naik 0,89 poin dari Tahun 2021 sebesar 63,84 dengan predikat B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan dan sinkronisasi terutama pada perencanaan kinerja yang dilakukan secara bertahap agar dapat meningkat sesuai dengan target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD yaitu BB.
- d. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tahun 2022 adalah 3,12 berada pada kriteria baik lebih besar dari tahun 2021 dengan nilai 2,78 dari skor maksimal 5,0. Dari hasil ini maka Pemerintah Kabupaten Temanggung masih diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- e. Nilai Indeks Profesionalitas ASN masih tergolong kategori sangat rendah dengan nilai 53,13 meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang nilainya sebesar 51,24.
- f. Nilai Indeks Manajemen Kearsipan (IMK) pada tahun 2022 adalah 62,47 (predikat Baik) naik dibanding tahun 2021 sebesar 54,02, angka ini merupakan gambaran nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.
- g. Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Temanggung telah secara bertahap dipenuhi namun belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan

kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar mencapai target yang diinginkan. Dengan pengertian tersebut maka Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, melakukan proyeksi kondisi dimasa datang secara efektif dan efisien sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan lingkungan strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja, sehingga Renstra menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai, sebagai berikut:

Visi dan Misi Kabupaten Temanggung

Visi Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki

kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. PROGRAM PRIORITAS

Visi dan misi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 didukung dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
9. Program Pengembangan Permukiman;
10. Program Penataan Bangunan Gedung;
11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
12. Program Penyelenggaraan Jalan;
13. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
14. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;


16. Program Pengembangan Perumahan;
17. Program Kawasan Permukiman;
18. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
19. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
20. Program Penanggulangan Bencana;
21. Program Pemberdayaan Sosial;
22. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
23. Program Rehabilitasi Sosial;
24. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
25. Program Penanganan Bencana;
26. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
27. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
28. Program Penempatan Tenaga Kerja;
29. Program Hubungan Industrial;
30. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
31. Program Perlindungan Perempuan;
32. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
33. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
34. Program Perlindungan Khusus Anak;
35. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
36. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
37. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
38. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
39. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
40. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
41. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
42. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

43. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
44. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
45. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
46. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
47. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
48. Program Pengelolaan Persampahan;
49. Program Pendaftaran Penduduk;
50. Program Pencatatan Sipil;
51. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
52. Program Penataan Desa;
53. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
54. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
55. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
56. Program Pengendalian Penduduk;
57. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
58. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
59. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
60. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
61. Program Aplikasi Informatika;
62. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
63. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
64. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
65. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
66. Program Pengembangan UMKM
67. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
68. Program Promosi Penanaman Modal;
69. Program Pelayanan Penanaman Modal;

70. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
71. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
72. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
73. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
74. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
75. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
76. Program Pengembangan Kebudayaan;
77. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
78. Program Pembinaan Sejarah;
79. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
80. Program Pembinaan Perpustakaan;
81. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
82. Program Pengelolaan Arsip;
83. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
84. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
85. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
86. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
87. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
88. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
89. Program Pemasaran Pariwisata;
90. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
91. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
92. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
93. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
94. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
95. Program Penyuluhan Pertanian;
96. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
97. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
98. Program Pengembangan Ekspor;

99. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
100. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri;
101. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
102. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
103. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
104. Program Perekonomian dan Pembangunan;
105. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
106. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
107. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
108. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
109. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
110. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
111. Program Kepegawaian Daerah;
112. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
113. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
114. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
115. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
116. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
117. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
118. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
119. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
120. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
121. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa;
122. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
123. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
124. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

125. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; dan
126. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Gambar 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Prioritas

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Temanggung yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Temanggung

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (target Th.2022)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Th.2022	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)(70,16) 2. Angka kemiskinan (10,00)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,65 tahun	Pendidikan
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42 tahun	Pendidikan
		2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,53 angka	Pemuda dan Olah Raga
			4. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,20 angka	Pemuda dan Olah Raga
		3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	5. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,51 tahun	Kesehatan
			6. Indeks Kinerja RSUD	79,80 angka	Kesehatan
		4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	7. Persentase peminjam di perpustakaan	80 %	Perpustakaan
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestari-an budaya lokal	8. Indeks Pembangunan kebudayaan	3,41 angka	Kebudayaan

		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	4,21 angka	Kesatuan Bangsa dan Politik
			10. Indeks Toleransi	4,17 angka	
		7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	11. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %	Sosial
			12. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,81 %	
		9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64 angka	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			14. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,004	

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (TARGET 2022)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi(3,50) 4. Pendapatan PerKapita (28,45) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (3,50) 6. Ketimpangan Pendapatan (18,50)	1. Meningkat nya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	2930 kkal/kapita/hari	Pertanian
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,6 kkal/kapita/hari	Pertanian
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,25 kkal/kapita/hari	Pertanian
		2. Meningkat nya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,20	Pangan
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	21,29 kg/kap/th	Perikanan
		3. Meningkat nya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,63%	Pariwisata
		4. Meningkat nya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	26,00%	Perindustrian

			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,50%	Perdagangan
			23. Persentase Koperasi sehat	9,50%	Koperasi dan UKM
			24. Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	0,014%	
			25. Indeks Kemudahan Berusaha	62,50%	Penanaman Modal
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,70%	Tenaga Kerja
		5. Meningkat nya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	83,95%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,45%	

			29. Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni	97,92 %	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,59 %	Perhubungan
		6. Meningkat nya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,18 %	Lingkungan Hidup

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (TARGET 2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TERGET 2021	URUSAN / BIDANG
Terwujud nya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi (64,00)	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,1 angka	Perencanaan
	8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (80,50)		33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	89,00 %	Perencanaan

			34. Manajemen Risiko Indeks	Level 1	Perencanaan
			35. Indeks Inovasi daerah	Sangat Inovatif	Penelitian dan Pengembangan
			36. Persentase Pendapatan Asli daerah (PAD)	15 %	Keuangan
			37. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKd0)	79,4 angka	Keuangan
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,45 angka	Administrasi Pemerintahan
			39. Indeks tata Kelola Pengadaan barang/jasa (PBJ)	20 angka	Perekonomian pembangunan
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB	Administrasi Umum

			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93 angka	Pengawasan	
			42. Indeks Profesionalitas ASN	50,07 angka	Kepegawaian dan Diklat	
			43. Indeks Merit Sistem	0,51 angka	Kepegawaian dan Diklat	
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	66,50 angka	Kearsipan	
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,00 %	Sekretariat Dewan	
			2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90 angka	Komunikasi dan Informatika
				47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,70 angka	

			48. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil	79,5 angka	Adminduk
	3.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	49. Rata-rata Nilai Indeks Membangun Desa		0,70 angka	Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
		50. Persentase desa yang berpredikat mandiri		6,02 %	
	4.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	51. Indek Rasa Aman		4,42 angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum
	5.Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	52. Indeks Resiko bencana		192,08	Kebencanaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujud masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, maka strategi yang dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
- b. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda;
- c. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB;
- e. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.

Gambar 2.2
Skema Strategis Pencapaian Misi I



- penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
- kompetensi dan daya saing generasi muda dan olahraga;
- keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- cakupan mutu dan pelayanan KB;

Program Prioritas

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengembangan Kebudayaan;
4. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Dindikpora, Dinkes, RSUD, Dinpusip,
Dinbudpar, Kesbangpol, Dinsos, DPPAPPKB.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat serta memberdayakan potensi perekonomian masyarakat di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 hal ini berupa sektor dan komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya.


Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah tersebut didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang serta berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan kualitas lingkungan hidup, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- b. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata;
- c. Mengoptimalkan entrepreneurship masyarakat dan promosi investasi;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Gambar 2.3
Skema Strategis Pencapaian Misi II



3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas


Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pedoman utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut meliputi akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, dan partisipasi.

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat meliputi empat komponen utama agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- b. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- c. Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- d. Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- e. Optimalisasi mitigasi bencana.

Gambar 2. 4
Skema Strategis Pencapaian Misi II



E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	4
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	2
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	4
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	4
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6
8	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	3
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan	5
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	1
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	4
12	Meningkatnya pariwisata daerah	3
13	Meningkatnya investasi sektor riil	18
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	13
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	15
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	4
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebagaimana terlampir.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen RKT Tahun 2022, dokumen RKPD Tahun 2022, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah diterapkan beberapa inovasi sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi antara lain:

1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MONITORING EVALUASI

a. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini dibangun oleh pemerintah Pusat (Kemendagri) sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini perangkat daerah dipaksa untuk melakukan perencanaan dengan teliti dan cermat dan tidak akan ada lagi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan. SIPD dirancang untuk digunakan dari proses perencanaan, penganggaran, sampai pada monitoring evaluasi. Sehingga dengan sistem ini daerah dimudahkan untuk melaksanakan dan menyelaraskan pembangunan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasinya.



Gambar 2.5
SIPD

b. *Planning Decision Support System (Planning DSS)*

Merupakan sistem pendukung dalam pengambilan keputusan para verifikator Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sistem ini menyajikan informasi tentang data aset, jumlah SDM dan informasi pengendalian kegiatan tiap perangkat daerah.


NO	Kode Barang	Jenis/Nama Barang	Harga Perolehan	Nomor Register	Merk/Type	Uraian/CC	Bahan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Keterangan
1.	6203010501	Sepeda Motor	15.221.900		HONDA MOTOR/JA/FA12U21C07 2017	125 CC	besi	05-10- 2014	2	MH1JBN116K054413	JBN1E1054481	AA 0022 PE	05-10- 2014	APED II	1	15.221.900	Diperoleh tahun 2014 DARI BAHAN PELENGKAPAN DAERAH
2.	6203010501	Sepeda Motor	15.221.900		Honda/Super 125/09 FA12U21C07 M1	125 CC	besi	09/10/2014	-	MH1JBN116K054261	JBN1E1054477	AA 0020 PE	-	APED II	1	15.221.900	Diperoleh tahun 2014 DARI BAHAN PELENGKAPAN DAERAH
3.	6203010501	Sepeda Motor	14.625.000		Yamaha/JE 11 (JARI-JARI)	113 CC	besi	12-08- 2015	2	MH3JUE1110FJ001502	E3R5E001312	AA 0009 PE	-	APED II	1	14.625.000	Diperoleh tahun 2015 DARI BAHAN PELENGKAPAN DAERAH
4.	6203010501	Sepeda Motor	14.625.000		Yamaha/JE 11 (JARI-JARI)	113 CC	besi	12-08- 2015	2	MH3JUE1110FJ001150	E3R5E0009266	AA 0008 PE	-	APED II	1	14.625.000	Diperoleh tahun 2015 DARI BAHAN PELENGKAPAN DAERAH

Gambar 2.6
Planning Decision Support System

2. PELAKSANAAN

a. SIAP PAKDE: Sistem Informasi Pendapatan Daerah


Sistem ini membantu dalam pengelolaan pendapatan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan penerimaan sampai pelaporan pendapatan daerah.



Gambar 2.7
Sistem Informasi Pendapatan Daerah

b. e-keuangan : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan


Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan pengeluaran sampai akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.



Gambar 2.8
e-keuangan

c. Simpeg

Merupakan sistem informasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.



Gambar 2.9
Simpeg

d. Temanggung GANDEM

Merupakan aplikasi pelayanan terpadu resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung berbasis android yang merangkum pelayanan informasi publik, dan informasi potensi daerah.

Gambar 2.10
Temanggung Gadem



e. Temanggung Gadem Pol

Merupakan aplikasi pelayanan kependudukan berbasis android.



Gambar 2.11
Temanggung Gadem Pol

f. Mapatda : Manajemen Pendapatan Daerah


Merupakan aplikasi pelayanan pajak daerah berbasis kinerja integrasi data.



Gambar 2.12
Mapatda

g. Layanan 24/7

Merupakan aplikasi pelayanan dan perizinan online lingkup DPUPKP Kabupaten Temanggung.




Gambar 2.13
Mapatda Layanan 24/7 DPUPKP

3. PENGENDALIAN

a. SIMPELBANGDA : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah


Merupakan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan di tahun berjalan, terutama yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.



Gambar 2.14
Simpelbangda

b. SIMWAS : Sistem Informasi Pengawasan

Merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dan pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjutnya. Aplikasi SIMWAS dipergunakan untuk menghasilkan informasi dan berbagai laporan secara cepat dan akurat, menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi risiko kemungkinan salah input data.




Gambar 2.15
SIMWAS

4. PELAPORAN

a. e-SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan system akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.16
e-SAKIP

I. PERENCANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Sedangkan untuk perubahan anggaran di tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Perubahan APBD seiring dengan

adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan.

Perubahan APBD tahun 2022 juga dilakukan karena terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah penanganan inflasi dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak yang membutuhkan penanganan serius termasuk dengan mengalokasikan anggaran untuk meminimalisir dampak penyebaran PMK terhadap manusia, sehingga hal ini otomatis berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.989.495.211.214,- dan dengan adanya perubahan APBD tahun 2022 bertambah sejumlah Rp. 173.776.771.876,- sehingga menjadi Rp. 2.163.271.983.090,-. Adapun komposisi belanja APBD Perubahan Tahun 2022 yang berasal dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	196.220.114.404
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	4.654.536.189
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	389.046.424.210
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	155.410.500
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8.463.443.620

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	3.090.813.736
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	22.958.269.280
8	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	10.449.827.000
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	601.800.000
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	12.946.395.400
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	1.655.457.860
12	Meningkatnya pariwisata daerah	1.048.224.000
13	Meningkatnya investasi sektor riil	8.070.219.229
14	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	76.018.363.930
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15.336.060.000
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	492.872.309.699
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	29.142.792.090
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	4.463.999.900
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	3.170.390.800
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	3.343.492.961

Untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran melalui beberapa program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan
di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.271.583.592,00
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	264.000.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	168.000.000

Disamping program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah juga dialokasikan anggaran untuk Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah
Tahun 2022

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.190.491.504

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi amanat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2023.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2022

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
>90% s/d 100%	Sangat Memuaskan
>80% s/d 90%	Memuaskan
>70% s/d 80%	Sangat Baik
>60% s/d 70 %	Baik
>50% s/d 60%	Cukup
>30% s/d 50%	Kurang
0 s/d 30%	Sangat Kurang

Sumber PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015

B. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/Perubahannya, yang selanjutnya diukur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar **99,97%** kategori “**Sangat Memuaskan**”, sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,16	70,77	100
2	Angka Kemiskinan	%	10,00	9,33	100
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,50	5,20	100
4	Pendapatan per kapita	Juta Rupiah	28,45	30,93	100
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50	2,54	100
6	Ketimpangan Pendapatan	%	18,50	18,46	99,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,50	64,61	100
8	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,00	83,41	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					99,97

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Capaian kinerja makro Kabupaten Temanggung tahun 2022 pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1,27, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami perkembangan positif menjadi 9,33%, dan 2,54%. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,20% dan Pendapatan Perkapita meningkat menjadi 30,93 Juta rupiah dibandingkan capaian Tahun 2021. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia) untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 0,32% menjadi 18,46%.

2. Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan, serta 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja sasaran. Realisasi dan capaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
							2023	2022	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	angka	100	70,16	70,77	100	70,49	70,77	100
	Angka Kemiskinan	%	100	10,00	9,33	100	9,8	9,33	100
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	3,5	5,20	100	4,8	5,20	100
	Pendapatan Perkapita	Juta rupiah	100	28,45	28,48	100	29,57	30,93	100
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	100	3,50	2,54	100	3,5	2,54	100
	Ketimpangan Pendapatan	%	95,85	18,50	18,46	100	18,7	18,46	98,82

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100	81,00	83,41	100	82	83,41	100
Rata-rata capaian						99,97			99,97

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator tujuan pada tahun 2022 sebesar **99,97%** (**Sangat Memuaskan**) dan rata-rata capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD 2019-2023 sebesar **99,97%** (**Sangat Memuaskan**).

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,65	7,41	96,86
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,42	12,55	100
	2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,51	75,64	100	
		4. Indeks Kinerja RSUD	kategori	79,80	93	100	

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
		3. Meningkat nya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	%	80,00	86,13	100
		4. Meningkat nya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,53	3,98	100
			7. Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO)	Angka	3,20	2,97	92,81
		5. Meningkat nya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,41	3,67	100
		6. Meningkat nya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	Angka	4,21	4,33	100
			10. Indeks Toleransi	Angka	4,17	4,5	100
		7. Terkendali nya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,81	0,54	100
		8. Meningkat nya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,64	95,71	100
			13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,0043	100
		9. Meningkatnya Penangan an, Pemberda yaan, Perlindu ngan, dan Jaminan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	64,30	100

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022			
					Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan PerKapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	10. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2930	3198	100	
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	103,6	83,19	80,30	
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	37,25	64,66	100	
		11. Meningkatnya kedaulatan pangan		18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,20	80,10	100
				19. Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	21,29	24,34	100
		12. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,63	1,73	100	
		13. Meningkatnya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	26,00	26,19	100	
			22. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	%	19,50	20,79	100	
			23. Persentase Koperasi sehat	%	9,50	15,9	100	
	24. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas		%	0,014	0,0148	100		
				25. Indeks kemudahan berusaha	Angka	62,50	78,00	100

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,70	76,14	100
		14. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,95	83,79	99,81
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,45	88,56	99,01
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,92	98,99	100
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan	%	1,59	1,32	100
		15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,18	69,86	100

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi	16. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	4,1	4,5	100
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	89	96,44	100
	34. Manajemen Risiko Indeks		Level	Level 1	Level 3	100	
	35. Indeks Inovasi Daerah		Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
	8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)						

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
			36. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,69	100
			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,4	62,74	79,02
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,45	3,35	97,10
			39. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Angka	20	100	100
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	B	92,45
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	4,3	100
			42. Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50,07	53,13	100
			43. Indeks Merit System	Angka	0,51	0,482	94,51
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	66,50	62,46	93,92
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,00	88,89	97,68

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022				
					Target	Realisasi	Capaian		
		17. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,90	3,12	100		
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,70	88,33	92,30		
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	79,5	83,84	100		
			49. Rata-rata IKM di Kecamatan	%	83,50	84,30	100		
		18. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,70	0,72	100		
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	Angka	6,02	9,77	100		
		19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52. Indek Rasa Aman	Angka	4,43	4,55	100		
		20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indek Resiko Bencana	Angka	192,08	174,59	100		
		Rata-rata							98,41

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berikut adalah Ringkasan Capaian Kinerja Tujuan dan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Tabel. 3.5
Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1	Sangat Memuaskan	8	51
2	Memuaskan		1
3	Sangat baik		1
4	Baik		0
5	Cukup		0
6	Kurang		0
7	Sangat Kurang		0
	Jumlah	8	53

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tujuan berkategori sangat memuaskan ada 8 (delapan) indikator. Untuk indikator Kinerja Sasaran ada 51 (lima puluh satu) indikator yang berkategori sangat memuaskan, 1 (satu) berkategori memuaskan, dan 1 (satu) kategori sangat baik.

Analisis terhadap Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2022 akan disajikan pada sub-bab berikutnya.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan 1

Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya” dilaksanakan melalui misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”. Tujuan 1 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan. Realisasi, dengan capaian kinerja tujuan 1 sebagaimana tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	69,88	70,16	70,77	100	70,49	70,77	100
	Angka Kemiskinan	%	10,17	10	9,33	100	9,8	9,33	100
Rata-rata capaian kinerja						100			100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Berdasarkan tabel diatas maka rata-rata capaian indikator tujuan “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya” Tahun 2022 dan capaian RPJMD 2018-2023 sebesar 100% dengan katagori **Sangat Memuaskan**.

Indikator Tujuan 1.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren kenaikan, meningkat dari kategori sedang (69,88) menjadi kategori tinggi (70,77). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat.

Tabel 3.7
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		68,43	68,83	69,57	69,88	70,77
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,47	75,48	75,58	75,64	75,7
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,08	12,13	12,14	12,08	12,55
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,94	7,15	7,24	6,94	7,65
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.142	9.489	9.343	9.142	9.773

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022.

IPM terbentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan hidup layak, Ketiga dimensi tersebut diukur dengan 4 (empat) variabel yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil Per kapita.

1. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 75,70 tahun, tergolong cukup tinggi. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai 12,55 naik jika dibandingkan 2021 yang artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 7,41 atau naik 0,09 dari tahun 2021. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,41 tahun, dalam arti yang lain ada kenaikan jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tahun 2022.
4. Pengeluaran riil per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten

Temanggung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 9.773.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 11.377.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.479.000,00.

Kondisi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		70,77	72,79	72,91
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun)	75,70	74,57	71,85
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	12,81	14,10
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,65	7,93	8,69
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.773	11.377	11.479

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022.

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
IPM Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Kab/Kota	IPM					Peringkat				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	71,87	72,5	72,68	78,98	73,6	1	1	1	1	2
Kab. Wonosobo	67,81	68,27	68,22	68,43	68,89	5	5	5	5	5
Kota Magelang	78,31	78,8	78,99	78,43	80,39	2	2	2	2	1
Kab. Magelang	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85	3	3	3	3	3
Kab. Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	4	4	4	4	4

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022, data diolah.

Indikator Tujuan 1.2. Angka Kemiskinan

1. Angka Kemiskinan (P0)

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 9,33%. Posisi Angka Kemiskinan berada pada peringkat 2 (dua) Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung, sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 13. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung (9,33%) lebih baik dari Jawa Tengah (10,93%) dan nasional (9,57%) sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.


Gambar 3.1
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menurun sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin. sehingga pemerintah melakukan berbagai cara dan terobosan agar penduduk

miskin juga dapat menikmati hasil pembangunan serta meningkat kesejahteraannya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-wilayah Purwomanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tetapi masih berada dibawah Kota Magelang sebagaimana dapat terlihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
Angka kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sebaliknya semakin kecil nilai indeks, maka semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 yaitu 1,06 yang artinya secara rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, masih mendekati garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 ditunjukkan pada grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.2
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dibandingkan Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Pada grafik 3.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Posisi relatif P1 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut.

Grafik 3.3
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan
Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Dokumentasi kegiatan yang mendukung penurunan kemiskinan diantaranya adalah Pemberian Bantuan Stimulan UEP KUBE dan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada Penerima PKH sebagaimana terlihat pada gambar 3.2 berikut.



Sumber: Dinas Sosial, 2022

Gambar 3.2
Pemberian Bantuan Stimulan UEP KUBE kepada Penerima PKH
Tahun 2022

Tujuan 2

Tujuan 2 yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” dilaksanakan untuk mewujudkan misi 2 “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”. Terdiri dari empat indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2018-2023
				Target	Realisasi		Tar get	Realisa si	
							2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,34	3,5	5,20	100	4,8	5,20	100
	Pendapatan Perkapita	Juta rupiah	28,48	28,45	28,48	100	29,57	30,930	100
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,66	3,50	2,54	100	3,5	2,54	100
	Ketimpangan Pendapatan	%	17,54	18,50	18,78	100	18,7	18,78	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100			100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Rata-rata capaian kinerja Tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” Tahun 2022 mencapai 100% (**sangat memuaskan**), dan jika dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023 sudah mencapai 100% kategori **sangat memuaskan**.

Indikator Tujuan 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, dapat diketahui dari besaran

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 adalah 5,20%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022


Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Target	Realisasi
2018	5,01	5,13
2019	5,20	5,05
2020	5,30	-2,13
2021	2,5	3,34
2022	3,5	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2022.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,20% (2021 = 3,34%), dan paling tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 26,19%, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09% diikuti sektor pertanian (23,41%) dan perdagangan (20,79%).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi baik Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan nasional cenderung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 ketiganya mengalami penurunan yang sangat drastis akibat adanya pandemi *Covid-19*. Namun pada tahun 2022 kondisi perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif baik tingkat nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Temanggung, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung (5,20) masih dibawah Provinsi Jawa Tengah (5,31) dan nasional (5,72), tetapi capaian ini sudah cukup luar biasa mengingat tekanan ekonomi yang berat karena dampak pandemi yang belum sepenuhnya hilang.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,99 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,79 persen, sedangkan 3 sektor terbesar di Kabupaten Temanggung yang tumbuh sangat pesat yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 65,39%. Disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,04% dan jasa lainnya sebesar 10,95%.

Berikut Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung.

Tabel 3.12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

Kab/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Kab.Purworejo	5,33	3,5	5,44	2,06	-1,61	-129,60	3,31	-305,59	5,36	61,93
Kab. Wonosobo	5,06	56,33	5,57	10,08	-1,64	-129,44	3,68	-324,39	5,02	36,41
Kota Magelang	5,46	7,92	5,41	-0,92	-2,45	-145,29	3,2	-230,61	5,77	80,31
Kab. Magelang	5,28	7,52	5,3	0,38	-1,67	-131,51	3,48	-308,38	5,46	56,90
Kab. Temanggung	5,13	1,99	5,05	-1,56	-2,13	-142,18	3,34	-256,81	5,2	55,69
Rata-Rata Purwomanggung	5,25	15,45	5,35	2,01	-1,90	-135,60	3,40	-285,16	5,36	58,25
Jawa Tengah	5,3	0,76	5,36	1,13	-2,65	-149,44	3,32	-225,28	5,31	59,94
Nasional	5,17	1,97	5,02	-2,90	-2,07	-141,24	3,69	-278,26	5,72	55,01

Keterangan : R = Realisasi
P = Pertumbuhan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Indikator Tujuan 2.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. Semakin besar Pendapatan perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Pendapatan per kapita Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar Rp. 30.930.000,00 dengan perkembangan selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	26.682.478,77	6,76
2019	28.052.969,06	5,05

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34
2022	30.930.000,00	5,20

Sumber: BPS kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan padatahun 2018 s.d. 2019, sehingga secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik pada masa tersebut. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan PDRB perkapita akibat adanya pandemi *Covid-19*. Kemudian pada tahun 2021, kembali mengalami kenaikan sebesar 3,34%, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,20%, hal ini terjadi karena produktivitas meningkat dan memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 3.14
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dengan Rata-Rata Capaian wilayah pengembangan Purwomanggung

Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)								
Kabupaten Purworejo	17.677,00	5,05	18.681,00	5,68	17.090,00	-8,52	17.558,00	2,74	18.375,00	4,65
Kabupaten Wonosobo	16.594,00	3,76	17.533,00	4,22	15.473,24	-10,69	15.863,48	0,66	16.479,00	3,88
Kabupaten Magelang	17.257,00	4,36	18.101,00	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,9	19.011,00	4,89
Kota Magelang	50.369,00	5,12	53.231,00	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,77	3,12	56.622,00	5,71
Kabupaten Temanggung	18.918,00	4,24	19.800,00	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62	20.240,00	4,49
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	24.163,06	4,51	25.469,14	4,93	24.198,98	-5,8	24.896,03	2,41	26.145,40	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022

Dilihat dari capaian PDRB per kapita dengan wilayah yang setara, dalam hal ini wilayah pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung

menunjukkan perkembangan PDRB per kapita yang positif. Capaian ini turut dipengaruhi oleh bangkitnya perekonomian di Kabupaten Temanggung yang pasca pandemi *Covid-19* diantaranya berupa banyaknya event, pameran dan kesenian yang digelar.

Indikator Tujuan 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat minimnya penyerapan tenaga kerja menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018-2022


TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Tengah maupun TPT Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 di angka 2,54% artinya diantara 100 penduduk Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah

pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Grafik 3.5
Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Th. 2018-2022




TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi keempat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kawasan Purwomanggung sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut.

Tabel. 3.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	4,43	2,91	4,04	3,59	4,45
Kab. Wonosobo	3,50	3,43	5,37	5,26	5,01
Kab. Magelang	2,89	3,07	4,27	5,03	4,97
Kota Magelang	4,78	4,37	8,59	8,73	6,71
Kab. Temanggung	3,24	2,99	3,85	2,62	2,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Indikator Tujuan 2.4. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam keadilan sosial yang dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga perlu dituntaskan bersama. Langkah strategis yang perlu diambil dapat mengatasi masalah ketimpangan di daerah antara lain adalah mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Kategori Nilai Indeks Gini yaitu:

- a. 0 - 0,3 : ketimpangan rendah;
- b. 0,3 - 0,5 : ketimpangan moderat;
- c. > 0,5 : ketimpangan tinggi

Berikut adalah Indeks Gini di Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2022.

Tabel 3.17
Indeks Gini Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Gini		
	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	0,356	0,337	0,353
Kab. Wonosobo	0,360	0,384	0,363
Kab. Magelang	0,370	0,384	0,362
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427
Kab. Temanggung	0,382	0,374	0,370
Rata-rata	0,375	0,386	0,375

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Temanggung berdasarkan Indeks Gini berada pada posisi moderat (menengah) yaitu 0,370. Jika dibanding tahun 2020 telah mengalami perkembangan yang lebih baik ditunjukkan dengan makin menurunnya angka capaian. Jika dibandingkan dengan wilayah Purwomanggung tingkat ketimpangan Kabupaten Temanggung berada pada urutan keempat.

Sehubungan dengan tidak tersedianya data indeks gini kabupaten/ kota tiap tahun, maka sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk digunakan ‘Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia’ yang juga menggunakan data susenas (survei sosial ekonomi nasional) Maret 2019 dengan membagi penduduk berdasarkan pengeluarannya 40% bawah, 40% tengah, 20% atas.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi

Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kriteria angka dan sebutan untuk angka pengeluaran 40% bawah:

- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%;
- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%;
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%;
- d. Ketimpangan rendah berarti pemerataan tinggi.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;
- b. Memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
- c. Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berikut adalah Ketimpangan berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022.

Tabel 3.18
Ketimpangan Berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	17,35	19,20	19,76	20,24	20,10
Kab. Wonosobo	17,22	17,85	18,76	17,16	18,61
Kab. Magelang	18,52	17,71	18,57	18,01	18,82
Kota Magelang	16,29	15,17	16,26	14,90	16,24
Kab. Temanggung	18,34	18,39	17,54	18,78	18,46
Rata-rata	17,54	17,66	18,18	17,82	18,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Berdasarkan penghitungan Bank Dunia, dapat diketahui bahwa Kabupaten Temanggung memiliki realisasi diatas 17% menunjukkan ketimpangan yang rendah, sehingga pemerataannya tinggi.

Tujuan 3

Tujuan 3 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.” dilaksanakan untuk mewujudkan misi 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”. Terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi dan capaian kinerja tujuan 3 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2020-2023		Capaian Kinerja 2018 - 2023
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	97,97	64,50	64,61	100	65	64,61	99,40
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100	81,00	83,41	100	82	83,41	100
Rata-rata capaian kinerja						100			99,7

Capaian rata-rata kinerja Tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas” tahun 2022 mencapai 100% dengan katagori Sangat Memuaskan. Bila dibandingkan dengan akhir periode Perubahan RPJMD 2018-2023 sudah mencapai 99,7% juga berkatagori Sangat Memuaskan. Tujuan ini didukung oleh dua indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Tujuan 3.1: Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki area ataupun wilayah-wilayah birokrasi yang biasanya disebut 8 (delapan area perubahan) antara lain:

a. Manajemen Perubahan

Fokus pada *mind set* dan *culture set* untuk menuju Birokrasi yang berintegritas dan kinerja tinggi.

b. Penataan Organisasi

Membentuk organisasi yang *rightsizing* tepat fungsi dan tepat ukuran.

c. Penataan Tatalaksana.

Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas

d. Penataan Peraturan PerUndang-Undangan

Penyusunan regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih.

e. Penataan SDM Aparatur

Membangun SDM yang berintegritas, professional dan berkinerja.

f. Penguatan Pengawasan

Meingkatnya penyelenggaraan pemerintah bebas KKN.

g. Meningkatnya Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

h. Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta

analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, rumus penghitungan dari indeks Reformasi Birokrasi adalah penggabungan penilaian dari total proses 60 % (indikator 8 area perubahan) dan total hasil 40 % (kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik). Untuk komponen penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.20
Komponen Pengungkit Indeks Reformasi (60%)

No	Unsur	Bobot
1	Manajemen Perubahan	5 %
2	Penataan Tatalaksana	5 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Tabel 3.21
Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (40%)

No	Unsur	Bobot
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20 %
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20 %

Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagaimana tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
3	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	>0 - 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	61,28
2	2019	62,76
3	2020	62,70
4	2021	63,42
5	2022	64,61

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 64,61 mengalami kenaikan dari nilai Tahun 2021 (63,42). Berikut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24
Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,61	14,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,82	34,32
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35	7,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,21	8,30
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,59	8,12
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,45	6,34
	Total Komponen Hasil	40,00	31,60	30,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	63,42	64,61

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan upaya implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan nilai 64,61 lebih tinggi dibanding tahun 2021 hal ini menunjukkan ada upaya perbaikan yang bersifat implementatif pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022.

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum kuatnya komitmen dari pimpinan organisasi dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan.

Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3
Workshop mengimplementasikan ‘JONGASI KORUPSI’ dalam mendukung
Pencapaian Reformasi Birokrasi

Indikator 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.26
 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung
 Tahun 2018-2022

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	75,38
2	2019	79,95
3	2020	80,41
4	2021	82,06
5	2022	83,41

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sudah menggunakan hasil pengolahan data dari Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sudah dikirim ke KemenPAN RB.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 83,41% sebagaimana terlihat pada Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27
 Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	89,19	B (Baik)
2	Dinas Kesehatan	87,31	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,55	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	78,19	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	77,75	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,97	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,69	B (Baik)
8	Dinas Sosial	82,22	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	79,07	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,95	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,58	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,51	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	86,71	B (Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	77,70	B (Baik)
15	RSUD	84,09	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	87,27	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,04	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,52	B (Baik)
19	Bagian PBJ	82,00	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	85,32	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	84,38	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	76,67	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	84,41	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	80,63	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	89,52	A (Sangat Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	83,84	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	87,41	B (baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,20	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,70	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	81,02	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	82,50	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	82,00	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	89,32	A (Sangat Baik)
34	Kecamatan Gemawang	82,25	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	85,25	B (Baik)
36	Kecamatan Candiroto	84,87	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	85,50	B (Baik)
38	Kecamatan Wonoboyo	84,44	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
39	Kecamatan Tretep	84,02	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	84,18	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,41	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	78,38	B (Baik)
43	Puskesmas Pare	88,26	B (Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	80,47	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	79,1	B (Baik)
46	Puskesmas Kaloran	76,62	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	87,25	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	80,92	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	89,09	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	79,37	B (Baik)
51	Puskesmas Kedu	77,47	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	77,88	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	95,4	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	82,89	B (Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,89	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,27	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	84,29	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	77,87	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	78,68	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	82,53	B (Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	83,47	B (Baik)
62	Puskesmas Candirotro	81,25	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	84,36	B (Baik)
64	Puskesmas Wonoboyo	81,02	B (Baik)
65	Puskesmas Tretep	83,18	B (Baik)
Nilai Rata-rata IKM		83,41	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah **83,41** dengan predikat **B (Baik)**. Faktor yang mendorong capaian nilai diatas adalah penerapan pelayanan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarpras yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

Dokumentasi kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.4
Sosialisasi dan Cek Kesehatan Sederhana



Gambar 3.5
Pelayanan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

MISI 1

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Misi 1 didukung oleh 9 (sembilan) sasaran yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Sasaran Strategis 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.28 dibawah ini.


Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			RPJMD 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$
1 Rata-rata lama sekolah	Tahun	96,67	7,65	7,41	96,86	7,80	7,41	95
2 Harapan lama sekolah	Tahun	99,76	12,42	12,55	100	12,49	12,55	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					98,43			97,50

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 98,43 % atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Untuk Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (7,93 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,69). Jika dibandingkan dengan daerah eks karesidenan Kedu, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke lima, di atas Kabupaten Wonosobo (6,88). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 95,00% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Grafik 3.7
Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2022



Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian, untuk mengejar ketertinggalan dari Kabupaten/Kota sekitar, ada beberapa hal masih harus di carikan solusinya seperti masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

Berkaitan dengan rekomendasi untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah, maka perlu adanya pelaksanaan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 196.220.114.404,- dan terealisasi sebesar Rp. 184.339.532.531,- (93,95%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.880.581.873,- atau 6,05% dengan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,48% yang didapat dari perbandingan antara capaian kinerja sasaran sebesar 98,43% dengan realisasi anggaran sebesar 93,95%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.



Gambar 3.6
Penyerahan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu dan Piagam Penghargaan Kepada Anggota Paskibraka Tahun 2022

Sasaran Strategis 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 :								
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2019-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	100	75,51	75,64	100	75,53	75,64	100
2. Indeks Kinerja RSUD	%	100	79,80	93	100	80	93	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan dengan dua indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**” yang berarti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator sasaran strategis ini ada dua indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks kinerja RSUD. Realisasi rata-rata capaian sasaran strategis 2 untuk tahun 2022 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100% (**Sangat Memuaskan**).


Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai usia 75,70 tahun dan telah melebihi target 75,51 tahun (100%), bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah 74,57 tahun lebih tinggi 1,13% dan bila dibandingkan dengan AHH nasional 71,85 tahun lebih tinggi 3,85%. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, setelah Kota Magelang yang mencapai 77,02 tahun.



Gambar 3.7
Pelayanan Imunisasi Pada Anak

Kondisi AHH Kabupaten Temanggung selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat AHH di Kabupaten Temanggung selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang artinya usia harapan hidup

masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat, AHH di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari derajat kesehatan masyarakat tersebut. Derajat kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan perorangan. Sehingga dengan meningkatnya AHH maka rata-rata kehidupan masyarakat di Kabupaten Temanggung dari sisi kesehatan secara umum menjadi lebih baik.

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran. Penilaian kinerja pengelolaan RSUD dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. **SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor >65
2. **KURANG SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor 30-65
3. **TIDAK SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor <30

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.30
Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks kinerja versi lama						
1	Indikator Kinerja Keuangan	15,5	14,60	14,90	Menggunakan perhitungan indeks kinerja versi baru	
2	Indikator Kinerja Pelayanan	24,7	22,85	21,15		
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	33,25	33,25	33		
Indeks kinerja versi Baru						
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	Menggunakan perhitungan indeks kinerja versi lama			28	28
2	Proses Pelayanan Internal				18	18
3	Pelanggan				27	27
4	Keuangan				20	20
Indeks kinerja RSUD		73,45	70,70	69,05	93	93*

Sumber : Data RSUD Temanggung tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2022 Indeks Kinerja RSUD Temanggung belum *release* sehingga masih menggunakan capaian tahun 2021

yaitu sebesar 93 (kategori sehat). Pencapaian kinerja Indeks Kinerja RSUD dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain:

- a. Adanya kebijakan transformasi layanan kesehatan oleh Kemenkes;
- b. Terjadi kenaikan pendapatan klaim dari *Covid-19* berdampak pada peningkatan besarnya pendapatan;
- c. Adanya perbaikan administrasi dan penyelesaian piutang BPJS;
- d. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dari Kemenkes;
- e. Perbaikan kualitas dan mutu layanan dengan pemantauan yang terus menerus melalui Sistem Informasi Mutu Unit dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien;
- f. Adanya tambahan CPNS sebanyak 150 orang sangat menambah tenaga layanan di berbagai unit;
- g. Meningkatnya kualitas layanan rawat jalan dan rawat inap mengingat dengan peningkatan sarpras.

Sedangkan faktor penghambat dari pencapaian indeks kinerja RSUD adalah sebagai berikut:

- a. Sering terjadi perubahan aturan dari Kemenkes dan BPJS;
- b. Adanya keterlambatan/jeda waktu administrasi dan penyelesaian klaim BPJS sehingga menjadi piutang;
- c. Masih belum terjadi peningkatan angka kunjungan pasca pandemi Covid-19;
- d. Terbatasnya SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan di unit kerja;
- e. Terbatasnya lahan parkir.

Capaian kinerja indeks RSUD yang cukup tinggi ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan pengadaan sarana-prasarana yang lebih modern sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan dapat terlayani dengan cepat, tepat, dan terjangkau.

Dalam mencapai Sasaran Strategis 2 ini didukung oleh 4 program yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan tersebut pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 389.046.424.210,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.800.420.229,- atau sebesar 79,63% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 79.246.003.981,- atau 20,37% dan dilaksanakan melalui 4 program. Dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 79,63%, maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 20,37%.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya budaya literasi masyarakat, telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase peminjam di perpustakaan	%	96,64	80,00	86,13	100	82,00	86,13	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sasaran strategis meningkatnya budaya literasi masyarakat dengan satu indikator kinerja yaitu persentase peminjam di perpustakaan mencapai 100% atau kategori “**Sangat memuaskan**”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD juga telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Hal ini didukung oleh kondisi pasca pandemi *Covid-19* yang sudah berangsur pulih dan normal kembali, sehingga masyarakat dapat kembali melakukan peminjaman ke perpustakaan baik di kabupaten, sekolah, maupun desa/kelurahan dengan nyaman. Sedangkan faktor penghambat, kurangnya persediaan buku terbaru dan *up to date* karena tidak adanya pengadaan

buku baru. Tetapi dengan capaian kinerja yang ada, menunjukkan gairah kembali dari masyarakat/pelajar/mahasiswa untuk meminjam buku-buku yang tersedia di perpustakaan yang ada.

Untuk mendukung kenyamanan dan meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, upaya yang perlu dilakukan kembali antara lain:

- a. meningkatkan variasi dan kualitas layanan (Perpustakaan Keliling, Si Patuh, Sabar, I Pusda Temanggung, i Temanggung, Layanan KOPI (konsultasi Kepustakawanan dan Literasi), Layanan Story Telling/Mendoan Temanggung (Mendongeng Anak Temanggung), Layanan Komputer dan Internet, Layanan Cekatan (Cerita Kita Tentang Perpustakaan);
- b. menambah Kegiatan Promosi Perpustakaan, diantaranya mengadakan pameran/bazaar buku, workshop, bimtek, lomba, seminar, kelas-kelas pelibatan masyarakat (kelas Beauty Class, Kelas Talikur, Kelas Theater, dll);
- c. menambah Koleksi bahan perpustakaan;
- d. menambah fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. menambah SDM yang memadai untuk perpustakaan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya budaya literasi masyarakat tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 155.410.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.240.029,- atau sebesar 97,32% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.170.471,- atau 2,68%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dua program. Dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,32%, maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 2,68%.



Gambar 3.8
Launching Koleksi Digital I-Temanggung

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.32 dibawah ini.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4


SASARAN STRATEGIS 4								
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,53	3,98	100	3,56	3,98	100
2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	100	3,20	2,97	92,81	3,41	2,97	87,10
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,41			93,55

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja,

partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, yang masing-masing aspek memiliki bobot yang sama.

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Pemuda telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 79,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,78 atau 75,6%, dan jika dibandingkan data IPP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 53,50% dan IPP Nasional tahun 2020 sebesar 51,00%, dan bila melihat target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Grafik 3.9
Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2022



Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Bahkan sejak tahun 2020, IPP Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD.

IPO atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan

penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Untuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31). Apabila melihat target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 87,10% atau kategori “**Memuaskan**”.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga tersebut pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.654.536.189,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.601.091.914,- atau 98,85% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 53.444.275,- atau 1,15%. Dari capaian kinerja 96,41% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,85%, maka terdapat *inefisiensi* sumber daya sebesar 2,44%. Sasaran ini dilaksanakan dengan program:

1. Program pembinaan kepemudaan;
2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.



Gambar 3.9
Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan
Bagi Atlet, Pelajar Berprestasi dan Pelatih Bersertifikat

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.33 dibawah ini.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	100	3,41	3,76	100	3,51	3,31	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal dengan Indikator Kinerja tercapai sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator baru yang masuk dalam Perubahan RPJMD. Apabila dibandingkan, maka IPK mengalami peningkatan sebesar 0.14 dari capaian tahun 2021 sebesar 3,62. Jika melihat target akhir RPJMD, maka telah tercapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Capaian indikator ini selaras dengan ke kegiatan Kebudayaan dan Kesenian yang terus ada dan meningkat kuantitas dan kualitasnya di tengah-tengah masyarakat, berpengaruh positif terhadap masyarakat di Temanggung yang berkaitan dengan perekonomian, sosial, pelestarian budaya lokal, seperti adanya pentas seni di desa-desa (Nyadran desa, pentas Jaran Kepang, Topeng Ireng, Rebana dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, festival liyangan, festival lembutan, grebek parakan, lomba Jaran Kepang dll.)

hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya.

Antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan temuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi, dan hal ini masuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi.

Hampir semua desa masih melestarikan dan menjalankan tradisi budaya yang ada di desa masing-masing, seperti Merti desa, Nyadran Desa, pentas kesenian (Jaran kepang, Bangilun, Topeng Ireng dll)

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya seni dan budaya lokal tersebut pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.463.443.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.338.316.670,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 125.126.950,- atau 1,48%. Pada sasaran ini dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,52%, maka didapat *inefisiensi* sumber daya sebesar 1,48%. Sasaran ini dilaksanakan dengan program:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pembinaan Sejarah;
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.



Gambar 3.10
Edukasi dan Perawatan Situs Liyangan



Gambar 3.11
Tradisi Potong Gombak di Desa Cepit Pager Gunung

Sasaran Strategis 6. Meningkatkan Meningkatkan Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 6, yaitu meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 3.34 di bawah ini.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS 6								
Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Gotong Royong	Angka	100	4,21	4,33	100	4,22	4,33	100
2. Indeks Toleransi	Angka	100	4,17	4,5	100	4,19	4,5	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran strategis 6 dengan dua indikator kinerja adalah 100 % (**sangat memuaskan**). Demikian juga hasil perbandingan dengan target akhir RPJMD adalah 100% (**sangat memuaskan**), ini menunjukkan bahwa budaya gotong-royong dan toleransi di Kabupaten Temanggung sangat bagus sebagai perwujudan tingginya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan. Capaian masing masing indikator kinerja akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Indeks gotong royong

Berdasarkan Pemendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong menyebutkan bahwa gotong royong merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Indikator gotong royong tersusun dari tiga variable utama yaitu jejaring sosial, kepercayaan sosial dan aksi bersama. Aksi bersama menjadi salah satu variable yang mendominasi dikarenakan hubungan antar individu masyarakat di Kabupaten Temanggung sangat baik, dan keinginan membantu antar tetangga sangat baik hal ini dipengaruhi oleh dari sifat kawasan Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam kawasan periurban sehingga sifat perdesaan masih tinggi.

Indeks gotong royong yang telah tercapai 100% didorong oleh adanya partisipasi warga dalam pertemuan di masyarakat masih tinggi, banyak warga yang masih mempercayai tokoh masyarakat di lingkungannya, serta hubungan antar individu yang tinggi dan harmonis dalam bertetangga. Sedangkan hal yang menghambat kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat adalah masih adanya sikap individual sebagian kecil masyarakat, ditambah pengaruh *gadget* yang membuat orang asyik dengan dirinya sendiri.

Rekomendasinya adalah mendorong pada tingkat RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membina warga masyarakat akan pentingnya kegiatan gotong royong yang harus dilestarikan turun-temurun.



Gambar 3.12
Dialog Penguatan 4 Pilar Kebangsaan

2. Indeks Toleransi

Indeks toleransi merupakan salah satu variabel dalam indeks pembangunan masyarakat, sebagai variabel yang menyatakan rasa saling menghargai dan menghormati, toleransi antar suku, dan toleransi antar agama. Untuk menilai indikator toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua hal yaitu agama serta suku/ etnik. Capaian indikator indeks toleransi tahun 2022 telah tercapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa toleransi di Kabupaten Temanggung masih tinggi yang didukung oleh budaya *tepo seliro* dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan suku/etnik sehingga tercipta suasana yang tenteram dan sikap saling menghormati di lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah adanya *gadget* dan internet yang sudah menjangkau sampai di pedesaan menumbuhkan sikap kurang peduli pada lingkungan karena sibuk dengan *gadget* masing-masing.



Gambar 3.13
Sosialisasi Pencegahan Perkembangan Aliran Sesat Keagamaan

Rekomendasi yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan lembaga keagamaan, agar memberikan pemahaman dan pengertian secara terus menerus kepada warga dan jamaahnya bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air tetap berpegang teguh pada NKRI.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.090.813.736,- dan realisasi sebesar Rp. 2.967.170.320,- (95,99%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 123.643.416,- (4,01%). Terdapat *inefisiensi* penggunaan sumber daya sebesar 4,01%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 95,99%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran Strategis 7. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS 7								
Terkendalnya Laju Pertumbuhan penduduk								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laju pertumbuhan penduduk	%	80,49	0,81	0,54	100	0,80	0,54	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mencapai 0,54 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% atau kategori **Sangat Memuaskan**. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 tercapai 100% atau kategori **Sangat Memuaskan**. Capaian kinerja LPP Kabupaten Temanggung tersebut diatas capaian Jawa Tengah sebesar 0,81% dan diatas capaian nasional sebesar 1,17%. Beberapa faktor yang mendukung capaian LPP Kabupaten Temanggung adalah:

1. meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang pentingnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan KIE terhadap masyarakat tentang program bangga kencana;
3. Mengoptimalkan aplikasi SI MANTAP KON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana) sebagai sarana penyediaan data keluarga untuk sasaran pelayanan kegiatan.

Sedangkan faktor yang menghambat adalah belum maksimalnya advokasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait program-program keluarga berencana, oleh karena itu direkomendasikan untuk meningkatkan jejaring dalam pelaksanaan

program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP) baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat peduli KB, serta melakukan advokasi sampai ke tingkat desa dan RT/RW.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 7 tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.449.827.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.637.692.100,- (63,52%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.812.134.900,- (36,48%). Efisiensi sumberdaya sebesar 36,48%, yaitu dari capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 63,52%. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 7 adalah:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).



Gambar 3.14

Jambore Bangga Kencana Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan

Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pengukuran sasaran strategis 8, yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 3.36 berikut.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS 8 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99,65	95,64	95,71	100	95,65	95,71	100
2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	0,004	0,0043	93,45	0,004	0,0043	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,73			100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian indikator sasaran strategis 8 dengan dua indikator kinerja adalah 96,73% (**Memuaskan**). Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 96,73% (**Memuaskan**). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Temanggung cukup kecil. Demikian juga persentase perempuan dan anak korban kekerasan cukup kecil. Namun demikian, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berapapun jumlahnya, maka tetap perlu diwaspadai. Pemerintah bersama dengan ormas dan masyarakat harus tetap peduli dalam penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ulasan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Pencapaian kemampuan pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan adanya ketimpangan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, baik terkait pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Capaian indikator IPG Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.37
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung Tahun
2022 Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,81	77,57	12,12	12,28	7,54	7,02	10,70	8,64
2	Jawa Tengah	72,61	76,42	12,71	12,64	8,17	7,34	14,82	9,60

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan tabel 3.37 menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, namun rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa capaian masing-masing komponen indikator IPG masih ada ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, capaian indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung lebih tinggi, namun tiga indikator lainnya lebih rendah.

Dari pencapaian indikator tersebut, faktor yang mendukung adalah tingginya Angka Harapan Hidup dan lama sekolah perempuan di Kabupaten Temanggung sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan dan penghasilan.

Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan kemampuan mengambil manfaat dari hasil pembangunan baik laki-laki maupun perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan dan pendapatan.

2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganannya pun disesuaikan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Capaian indikator ini sebesar 0,0043 dari target 0,004 atau tercapai 93,45%, semakin kecil angka capaian maka semakin baik nilai indikator ini, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan tidak mengalami peningkatan. Upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mutlak harus dilakukan dan ditingkatkan baik berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan maupun peningkatan kapasitas lembaga penanganan. Selanjutnya kerjasama berjejaring dalam pendampingan korban sehingga cakupan penanganan dapat lebih luas. Namun demikian ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya, diantaranya adalah keterbatasan dan kemampuan/ kompetensi pendamping korban dan belum optimalnya jejaring kelembagaan lintas sektoral yang ada, serta masih kurangnya kemitraan dengan lembaga non pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan jejaring lintas sektoral baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 8 tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.601.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.288.969.096,- (48,02%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 312.830.904,- (51,98%). Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini sebesar 45,43%, yaitu dari capain kinerja sebesar 93,45% dan realisasi anggaran sebesar 48,02%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 8 adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
5. Program Perlindungan Khusus Anak.



Gambar 3.15

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 9, yaitu meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 3.38 di bawah ini:

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

SASARAN STRATEGIS 9								
Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, Dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	63	64,30	100	63	64,30	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis 9 adalah 100% (**sangat memuaskan**). Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hasilnya adalah 100% (**sangat memuaskan**).

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Capaian target 100% didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN serta dari sistem sumber daya lainnya. Meski tercapai 100 % akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat seperti masih terdapat *ecclusion error* dan *inclusion error* dalam Data Kemiskinan Daerah (DKD) dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan sehingga masih banyak nya muncul aduan dari masyarakat terkait bansos.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis tersebut, antara lain perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui enam program:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 22.958.269.280,- dengan realisasi Rp 21.795.163.815,- (94,93%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.163.105.465,- atau 5,07%. Efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,07%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 94,93%.



Gambar 3.16
Penyaluran BLT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)
Tahun 2022

MISI 2

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Misi 2 didukung oleh 6 (enam) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Meningkatnya kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pariwisata daerah;
4. Meningkatnya investasi sektor riil;
5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah; dan
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel 3.39 di bawah ini.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS 10								
Meningkatnya Kesejahteraan Petani								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Tingkat Ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	100	2930	3198	100	2.935	3198	100
Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	60,53	103,6	83,19	80,30	103,8	83,19	80,14
Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	100	37,25	64,66	100	37,5	64,66	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					93,43			93,38

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani tercapai 93,43% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 3198 kkal/hari dengan target 2930 kkal/hari atau tercapai 100% (sudah melebihi standart nasional untuk ketersediaan energi tingkat kabupaten yaitu 2.400 kkal/hr). Dibandingkan dengan tahun 2021 (2934 kkal/hari) mengalami kenaikan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2935 kkal/hari) telah tercapai 100%.
- b. Tingkat Ketersediaan Protein dengan target 103,6 gr/hr dan realisasi 83,19 gr/hr atau tercapai 80,30% (walaupun belum tercapai, tetapi sudah melampaui standart nasional untuk tingkat ketersediaan protein tingkat kabupaten yaitu 63 gr/kap/hr), dibandingkan tingkat ketersediaan protein tahun 2021 (62,59 gr/hr) mengalami kenaikan. dibandingkan dengan target akhir RPJMD, baru tercapai 80,14% sehingga membutuhkan upaya keras guna mencapai target.
- c. Tingkat Ketersediaan Lemak dengan target 37,25 gr/hr dan realisasi 64,66 atau tercapai 100% (sudah melampaui standart nasional tingkat ketersediaan lemak untuk kabupaten yaitu 37 gr/kap/hr atau minimal 25% dari tingkat ketersediaan lemak nasional) dibandingkan tingkat ketersediaan lemak tahun Tahun 2021 (78,97 gr/hr) mengalami penurunan. dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.

Tingkat Ketersediaan Energi perkapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung.

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/ pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hr), protein (gram/hr), lemak (gram/hr).

Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama:

- a. Pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan stock)
- b. Penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi)
- c. Energi dan Gizi yang tersedia

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.

Angka kecukupan Gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah rata-rata banyaknya jenis bahan makanan/sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan

protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan protein di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan tetapi target belum tercapai, tingkat ketersediaan lemak per kapita di Kabupaten Temanggung tahun 2022 walaupun mengalami penurunan target tetap tercapai, hal ini dikarenakan luas panen tanaman pangan serealia (padi dan jagung) dan sebagian komoditas hortikultura berkurang dari tahun 2021, adanya serangan hama/penyakit, penurunan produksi telur sementara telur merupakan sumber protein hewani yang paling diminati oleh semua lapisan masyarakat yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi *COVID-19*, penurunan produksi daging sapi karena adanya wabah PMK, penurunan produksi ikan, serta ketersediaan data ekspor-impor produk pertanian beserta turunannya di wilayah Kabupaten Temanggung sangat minim (sebagai unsur yang berpengaruh dalam perhitungan angka ketersediaan), sementara jumlah penduduk bertambah.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi pertanian serta kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga, dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis 10 ini antara lain:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
7. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
8. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama;
9. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
10. Optimalisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
11. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian;
12. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
13. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian;
14. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
15. Meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya air dan konservasi ikan.

untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 12.946.395.400 dengan realisasi Rp 12.740.050.550,00 (98,41%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 206.344.850,00 atau 1,59%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi *inefisiensi* sebesar 4,98% (capaian kinerja sebesar 93,43% dengan realisasi anggaran 98,41%).

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 10 yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya peningkatan produktifitas komoditas pertanian dan peternakan (peningkatan intensifikasi pertanian, pemerataan sarana dan prasarana pertanian), masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan SDM pertanian, sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik).



Gambar 3.17
Petani Cabai Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung



Gambar 3.18
Panen Perdana Bawang Merah Varietas Batu Hijau Program *Food Estate* di Lereng Gunung Sindoro Desa Bansari

Sasaran Strategis 11. Meningkatnya Kedaulatan Pangan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kedaulatan pangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel 3.40 di bawah ini.

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kedaulatan Pangan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		100	78,20	80,10	100	78,3	80,10	100
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ th	100	21,29	24,34	100	21,34	24,34	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar 80,1 dan target 78.2 atau tercapai 100% atau kategori **“Sangat memuaskan”**. Dibandingkan capaian tahun lalu (79,76) terjadi peningkatan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%. Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2022 dengan target 24,34 dan realisasi 24.34 atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya stagnan tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 100%.

Pola Pangan Harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk, menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor Pola Pangan Harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2022 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2021. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi

pangan di suatu wilayah. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Perhitungan Skor PPH dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein.

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, atau dapat diartikan sebagai jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam jangka waktu 1 tahun.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 11 yaitu peningkatan ketersediaan pangan dan mutu pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat sasaran program dalam penerapan konsumsi yang beraneka ragam bergizi seimbang dan aman, adanya program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi/daya beli masyarakat melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Non Tunai, serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk ikan.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini adalah harga ikan dipasaran yang cenderung tinggi di bandingkan lauk lain, karena harga pakan yang fluktuatif, sedangkan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi *Covid-19*.

Langkah dan strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2022 guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis 2 yaitu:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam adopsi teknologi;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya local;
7. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
8. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat ;
9. Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi ;
10. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi ;
11. Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal;
12. Perbaikan Gizi Masyarakat;
13. Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan;
14. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap PanganManfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan;
15. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perikanan dengan penggunaan bibit/benih unggul dan tahan hama;
16. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan sarana perikanan;
17. Optimasilisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
18. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian dan perikanan;
19. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
20. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian serta budidaya perikanan;
21. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
22. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petani dan nelayan;

23. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi ikan
24. Meningkatkan advokasi dan konsumsi makan ikan dengan kampanye GEMARIKAN;
25. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
4. Program Perikanan Budidaya;
5. Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan;
6. Program penbolahan dan Pemasaran Hasil perikanan;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
11. Program Penyuluhan Pertanian.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 853.532.000 dengan realisasi Rp 801.925.860,00 (93,95%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 51.606.140,00 atau 6,05% dan efisiensi sumberdaya sebesar 6,05% (capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 93,95%).

Hasil pencapaian sasaran 11 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu peningkatan produksi sehingga tidak ada desa rawan pangan, adanya vaksin dan pengobatan gratis secara masif sehingga kesehatan hewan ternak terjaga diharapkan produktivitas naik, pencegahan pengendalian bencana pertanian secara dini sehingga kerugian dari bencana pertanian dapat diminimalisir.



Gambar 3.19
Sembako Murah di Lapak PKK Kabupaten Temanggung

Sasaran Strategis 12. Meningkatnya Pariwisata Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.41 dibawah ini:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12


Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Pariwisata Daerah								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	94,44	1,63	1,53	93,87	1,65	1,53	92,73
Rata-rata Capaian Kinerja					93,87			92,73

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 93,87% kategori **“Sangat Memuaskan”**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 92,73% dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah antara lain :

- 1) Faktor Penghambat
 - a. Belum maksimalnya Infrastruktur penunjang pariwisata, seperti jalan menuju obyek wisata yang kurang memadai, tempat parkir bus-bus besar belum ada,
 - b. Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara
 - c. Belum banyaknya Investasi swasta/asing yang masuk dalam pariwisata kabupaten Temanggung
- 2) Faktor Pendorong
 - a. Kunjungan wisata nusantara yang terus meningkat
 - b. Banyak Obyek Wisata baru yang bermunculan seperti Botorono, Sigandul View dll.
 - c. Adanya bakeu desa yang diberikan untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan sarpas pariwisata.

Grafik 3.10
Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah



Dalam mencapai kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.048.224.000 dan realisasi Rp. 829.054.926 atau 79,09%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 219.169.074 atau 20,91%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 14,78% (capaian kinerja sebesar 93,87% dengan realisasi anggaran 79,09%).

Pencapaian target kinerja sasaran strategis didukung dengan 3 (Tiga) program yaitu :

1. Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Hasil pencapaian sasaran 12 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu meningkatnya kegiatan kebudayaan di desa-desa sehingga berpengaruh positif pada kunjungan wisatawan domestik, yang secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata.



Gambar 3.20
Jamasan Cacak Pada Acara Festival Lembutan Bansari Tahun 2022

Sasaran Strategis 13. Meningkatnya Investasi Sektor Riil

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya investasi sektor riil, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.42 dibawah ini.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya investasi sektor riil								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	100	26,00	27,47	100	27,00	27,47	100
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	100	19,50	20,14	100	20	20,14	100
Persentase Koperasi Sehat	%	88,59	9,50	15,9	100	10,71	15,9	100
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	26,92	0,014	0,0148	100	0,015	0,0148	98,67
Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	100	62,50	78,00	100	65,00	78,00	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	100	75,70	74,01	97,77	75	74,01	98,68
Rata – Rata Capaian Kinerja					99,63			99,56

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi sektor riil yaitu :

1. Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB 100% atau kategori “**Sangat memuaskan**”, dibandingkan tahun lalu sama tercapai 100% dan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 100%.

Kontribusi sektor perindustrian adalah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang memiliki peranan sebagai penggerak utama perekonomian kabupaten. Penghitungan kontribusi sektor perindustrian dan nilai PDRB sektor industri pengolahan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Sesuai RPIK tahun 2022, fokus untuk menangani IKM unggulan daerah saja yang meliputi tembakau, kopi, pengolahan kayu, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bata, genteng dan furniture.

Faktor pendorong dalam capaian kinerja indikator tersebut adalah kondisi perekonomian yang sudah mulai membaik terutama pada sektor pertanian. Disamping itu, faktor penghambat dalam mencapai target indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah karena kondisi sektor industri yang masih dalam masa pemulihan akibat *pandemic Covid-19*.

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan sasaran strategis 3 adalah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 720 IKM tembakau yang meliputi:

- a. Pelatihan Tembakau Lembutan Herbal;
- b. Pelatihan Tembakau Lembutan Original;
- c. Pelatihan Pembuatan Cerutu;
- d. Pelatihan Blending Tembakau Rasa-Rasa;
- e. Pelatihan Kemasan Tembakau Lembutan;
- f. Pelatihan Pemasaran Tembakau Lembutan.

Strategi dan langkah-langkah yang telah dilakukan:

1. Mendukung kegiatan pengembangan IKM Tembakau lembutan terutama tentang pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengolahan tembakau lembutan di 3 (tiga) gunung (Sindoro, Sumbing, dan Prau);
 2. Melakukan pengembangan dan pembentukan sentra-sentra tembakau lembutan dan koordinator di 14 kecamatan penghasil tembakau lembutan;
 3. Mempromosikan tembakau lembutan melalui bursa lelang tembakau lembutan, festival tembakau lembutan didalam maupun luar daerah dan mengenalkan tembakau lembutan dikalangan milenial.
2. Capaian Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022 dan 2021 sebesar 100%, dibandingkan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1) Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor;
 - 2) Ada kemampuan eksportir dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
- 1) Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor;
 - 2) Masih minimnya fasilitasi untuk kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor melalui pameran ekspor yang berskala nasional dan internasional.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
- 1) Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email;
 - 2) Melakukan komunikasi efektif dengan eksportir dan stake holder terkait dalam rangka meningkatkan nilai ekspor.
3. Capaian Indikator Persentase Koperasi sehat tahun 2022 dan tahun 2021 sama yaitu 100% atau kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan target akhir RPJMD tercapai 100%. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut yaitu Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator yaitu masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
- Tindak lanjut yang telah dilaksanakan Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi, pendataan dan pembinaan koperasi tidak aktif serta pengawasan terhadap koperasi semakin ditingkatkan.
4. Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,0148 dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan yaitu 0,014. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 98,67%. Faktor pendorong pencapaian target indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas adalah melalui *Capacity Building* bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum semua UMKM mampu dan berani mengakses modal untuk peningkatan usaha.

5. Indikator Indeks Kemudahan Berusaha pada tahun 2022 masih dalam proses pengukuran sehingga masih menggunakan capaian tahun 2021 yang terealisasi sebesar 78,00 dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan yaitu 62,50. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga sudah tercapai 100%. Faktor pendorong pencapaian indikator indeks kemudahan berusaha adalah sudah banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari pusat maupun daerah.
6. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2022 tercapai 97,77%, dibandingkan tahun 2021 (100%) mengalami penurunan 2,23%, dibandingkan target akhir RPJMD tercapai 98,68%. Faktor penghambat dalam mencapai target indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah karena imbas dari gagal bayar Amerika dan Eropa sehingga tidak ada rekrutmen karyawan. Disamping itu, faktor pendorong dalam capaian kinerja indikator tersebut adalah penguatan jejaring dengan HRD Perusahaan Retail untuk bersedia rekrutmen di Kabupaten Temanggung.



Gambar 3.21

Sosialisasi Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung tahun 2022

Sasaran strategis meningkatnya investasi sektor riil dicapai melalui 19 (sembilan belas) program, antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

5. Program Pengembangan Ekspor;
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
11. Program Pengembangan UMKM;
12. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
13. Program Promosi Penanaman Modal;
14. Program Pelayanan Penanaman Modal;
15. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
17. Program Penempatan Tenaga Kerja;
18. Program Hubungan Industrial;
19. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.070.219.229, Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.551.865.557,00 (81,19%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.518.353.672,00 (18,81%) dan efisiensi sumberdaya sebesar 18,44% (capaian kinerja 99,63% - realisasi anggaran 81,19%).

Hasil pencapaian sasaran 13 yang dirasakan masyarakat yaitu dampak perekonomian global berpengaruh pada tingkat kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB karena pemasaran hasil industri Kabupaten Temanggung sebagian tergantung dari permintaan buyer luar negeri, meningkatnya sektor perdagangan dan industri berpengaruh terhadap penambahan lapangan kerja bagi masyarakat, namun begitu juga sebaliknya apabila ekspor menurun maka berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Sasaran Strategis 14. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.43 dibawah ini.

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Sasaran strategis 14 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	99,76	83,95	83,79	99,81	84	83,79	99,75
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	99,67	89,45	88,56	99,01	89,50	88,56	98,95
Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	100	97,92	98,99	100	97,97	98,99	100
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	100	1,59	1,32	100	1,61	1,32	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,71			99,68

Sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah terdiri dari 4 indikator dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 99,71 % atau kategori **“sangat memuaskan”**, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 sudah tercapai 99,68 %.

Indikator persentase infrastruktur kondisi baik Kabupaten Temanggung tahun 2022 tercapai sebesar 99,81%, artinya mengalami peningkatan sebesar 0,05% dari capaian tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2019-2023 telah tercapai 99,75%. Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak.

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan luasan alih fungsi lahan yang diijinkan seluas 14,43 Ha, sehingga jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW menjadi 77.100,54 Ha. Total luasan wilayah

Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha sehingga persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yaitu 88,56% dengan target 89,45% atau tercapai 99,01%, menurun 0,66% dari capaian tahun 2021 (99,67%). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 tercapai 98,95%.


Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Luas Kawasan Permukiman non Kumuh pada Tahun 2021 adalah 13.598,74 Ha sedangkan Luas Permukiman Wilayah Kabupaten 13.737,26 Ha. Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2022 yaitu 98,99% atau tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan (97,92%). Capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 tercapai 100%.

Untuk indikator sasaran persentase penurunan angka kecelakaan sebesar 1,32% dari target 1,56% atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sama-sama tercapai sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,61% maka tahun 2022 kinerja sasaran ini sudah mencapai 100%. Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan para pengguna/pelaku angkutan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini dengan meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi

penanganan keselamatan LLAJ dan melakukan sosialisasi/diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para pengguna / pelaku angkutan tentang upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Grafik 3.11
Capaian Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah



Untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 76.018.363.930,00 dengan realisasi Rp. 71.042.515.129,00 tercapai 93,45% sehingga efisiensi sebesar Rp. 4.975.848.801,00 atau 6,55%. Efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 99,71% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 93,45% adalah sebesar 6,26%.

Sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah didukung oleh 13 (tiga belas) program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Program Pengembangan Perumahan;
11. Program Kawasan Permukiman;
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Melalui program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah banyak hasil yang sudah dirasakan masyarakat, antara lain:

1. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi;
2. Lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan;
3. Terbangunnya gedung pemerintahan berpengaruh pada terselenggaranya suasana kerja yang nyaman dan kinerja pegawai yang lebih produktif;
4. Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dari penyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
5. Masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan informasi tata ruang dan layanan perijinan tata ruang serta diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dgn rencana tata ruang;
6. Terbangunnya perumahan warga dari program RTLH meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat;
7. Terfasilitasinya pengembang terkait pembuatan siteplan perumahan sesuai perundangan yang berlaku;
8. Mengurangi angka stunting di tingkat masyarakat;
9. Meningkatkan laju perekonomian masyarakat dengan program penyelenggaraan jalan yang menghubungkan antar desa, desa dengan kota;
10. Memperlancar transportasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana transportasi umum; dan
11. Peningkatan keselamatan masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas.



Gambar 3.22
Monev Peninjauan Lapangan Proyek Pembangunan



Gambar 3.23
Perbaikan Jalan Lingkar Temanggung Tahun 2022

Sasaran Strategis 15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.44 dibawah ini :

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15


Sasaran Strategis 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	%	100	69,18	69,86	100	70,53	69,86	99,05
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			99,05

Berdasarkan tabel diatas sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan satu indikator kinerja dengan capaian sebesar 100% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH dibangun dari 3 indikator antara lain Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH tahun 2022 sebesar 69,86 dengan kategori sedang, tercapai 100% meningkat 0,35% dari capaian tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2019-2023 tercapai 99,05%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Upaya aksi untuk tetap menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Temanggung dengan meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai;
- b. Aksi untuk peningkatan Kualitas Udara;
- c. Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemaran pada pemasangan Alat Uji Kualitas Udara; dan
- d. Melakukan Gerakan konservasi Air dan Tanah berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Grafik 3.12
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup



Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.336.060.000,00 dengan realisasi Rp. 14.635.814.655,00 atau tercapai 95,43% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 700.245.345,00 atau 4,57%. Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini dihitung dari capaian kinerja sebesar 100% terhadap realisasi anggaran 95,43% yaitu terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,57%.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup didukung dengan program:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Hasil yang dirasakan masyarakat dari capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup antara lain:

1. Lingkungan bebas dari sampah liar;
2. Memperluas lapangan pekerjaan;
3. Terhindar dari bencana banjir dengan sampah yang terkelola baik
4. Kualitas tanah, air, dan sungai terjaga;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
6. Terlayannya pengangkutan sampah residu;
7. Masyarakat teredukasi melalui pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga;
8. Masyarakat teredukasi melalui pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga;
9. Masyarakat terdukasi melalui pembuatan kerajinan dari sampah;
10. Peningkatan ekonomi dari daur ulang sampah;
11. Kelestarian lingkungan hidup yang terkelola dan tertata sehingga dapat dinikmati masyarakat sampai dengan generasi yang akan datang;
12. Tersedianya ruang terbuka hijau publik yang tertata dan bersih sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan ekologi yang dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat secara gratis;



Gambar 3.24
Kampanye Pengelolaan Sampah

MISI 3

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Misi 3 didukung oleh 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Sasaran strategis 16. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	100	4,1	4,5	100	4,2	4,5	100
Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	93,96	89,00	96,44	100	90	96,44	100
Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Level	100	Level 1	Level 3	100	Level 2	Level 3	100
Indeks Inovasi Daerah	Kategori	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	100	15	16,69	100	15	16,69	100
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	na	79,4	62,74	79,02	79,5	62,74	78,92
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	98,53	3,45	3,35	97,10	3,50	3,35	95,71
Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Angka	100	20	100	100	25	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	BB	B	91,07	BB	B	91,07
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	100	3,93	4,061	100	3,95	4,061	100
Indeks Profesional ASN	Angka	51,24	50,07	52,66	100	50,09	53,13	100
Indeks Merit System	Angka	63,17	0,51	0,482	94,5	0,61	0,482	79,01

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	81,85	66,50	62,46	93,92	67,00	62,46	93,22
Presentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	80,00	91,00	88,89	97,68	91,50	88,89	97,15
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,66			95,36

Sumber data: Perangkat Daerah, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” pada tahun 2022 adalah sebesar 96,66% dengan kategori “sangat memuaskan” dan capaian kinerja s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 95,36 % dengan kategori “sangat memuaskan”.

Indikator yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Persentase Ketercapaian Kinerja Kinerja Pembangunan Daerah;
3. Manajemen Resiko Indeks;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Persentase PAD Pendapatan Daerah;
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa;
7. Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
2. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD);
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP);
4. Indeks Merit System;
5. Indeks Manajemen Kearsipan;
6. Presentase Raperda yang disahkan tepat waktu.

Indikator yang masih menggunakan angka tahun 2021 karena belum *release* adalah:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);

Untuk mencapai terget kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 492.872.309.699,- dengan realisasi Rp. 478.986.878.708,- sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 13.885.430.991,- atau 2,82 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi *inefisiensi* sebesar 0,52 %.

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 16 Program, diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Program Perekonomian dan Pembangunan;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
12. Program Kepegawaian Daerah;
13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Program Pengelolaan Arsip;
15. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
16. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama

Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu:

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN;
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN;
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN;
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Nilai indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mencapai 4,5 , nilai tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.46
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD 2. adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. 	1. adanya perbedaan kebijakan RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD	1. merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
		<p>3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga</p> <p>4. adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten</p>	<p>2. RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa memunculkan kebijakan baru</p> <p>3. Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD.</p>	<p>2. mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya dan Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.</p>

2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan, Indeks reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah:

$$\frac{\text{Rata – rata capaian indikator tujuan RPJMD}}{\text{Rata – rata indikator sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran “Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah” tahun 2022 sebesar 96,44% dari target sebesar 89,00%

atau tercapai 100%. Adapun faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.47
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi	1. adanya Perangkat Daerah yang masih rendah rata-rata capaian indikatornya sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten	1. memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kedisiplinan di awal tahun sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.



Gambar 3.25
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah

3. Manajemen Resiko Indeks (MRI)

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan Outcome. Penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai 3,008 dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,797** serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910.

Indikator sasaran Manajemen Resiko Indek (MRI) pada tahun 2022 tercapai 100% dari target level 1 terealisasi level 3. Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Manajemen Risiko Indeks

No.	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Manajemen Risiko Indeks	1. Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan	1. pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi 2. perbub tentang pedoman manajemen risiko dan struktur pengelola risiko masih berupa draf	1. mengadakan sosialisasi peraturan dan pedoman tersebut, dan segera menerbitkan Perbub, mensosialisasikan Perbub

4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu

inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penganugerahan *Innovative Government Award* pada tanggal 21 Desember 2022, Kabupaten Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten dengan predikat “sangat inovatif”. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 89,49 dengan predikat “**Sangat Inovatif**”, dengan total inovasi Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 162 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 dengan kategori Sangat Inovatif (89,90) dari target pada tahun 2022 Sangat Inovatif. Jika dibandingkan Tahun 2021 kategori Inovatif (45,58), angka ini jauh lebih tinggi dari target akhir RPJMD. Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.49
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Indeks Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi starup Penyelenggaraan lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan memberikan informasi dan Publikasi ke bawah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan desa Keterbatasan SDM pengampu kegiatan Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal; Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten



Gambar 3.26
Inovasi Perwarna Alami “SHIBIRU” Kabupaten Temanggung

5. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%. Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	252.019.934.778	278.306.408.650	307.456.823.576	363.956.011.433	308.726.486.721
Realisasi Pendapatan Daerah	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.815.032.558	1.950.113.739.891	1.849.550.699.127
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	14,56	15,12	16,79	18,66	16,69

Sumber: CALK 2018-2021 dan LRA 2022 Triwulan IV Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase perolehan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 tercapai sebesar 16,69% dari target sebesar 15% atau telah tercapai 100%, dari realisasi pendapatan daerah, persentase tahun 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2022 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 16,69%.

Tabel 3.51
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	252.019.934.778	278.306.408.650	307.431.698.576	364.099.510.273	308.726.486.721
I.A Hasil Pajak Daerah	40.401.374.470	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.251.119	74.193.662.309
I.B Hasil Retribusi Daerah	12.702.535.344	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763	9.643.158.066
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	24.857.473.731	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917	21.426.146.839
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	174.058.551.233	190.121.728.291	232.307.065.716	282.212.442.474	203.463.519.507

Sumber: CALK 2018-2021 dan LRA 2022 Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi

mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Sedangkan untuk tahun 2022 sudah mencapai 96,35% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2022.

Faktor pendorong pada capaian Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat dan peran aktif dari para petugas pajak;
2. Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak catering dan restoran;
3. Pada PBB-2 adanya pengurangan denda keterlambatan sehingga target dapat dipenuhi.

Sedangkan untuk faktor penghambat capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time.

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu:

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2022 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator:

- 1) kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung

dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

- 2) kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung

dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

3) kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

4) kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

- 1) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
- 2) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
- 3) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
- 4) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2021 telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali, hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian Kinerja IPKD tahun 2022 dengan target nilai 79,4 mendapatkan angka 62,74 dengan capaian tahun 2022 79,02 dan capaian 78,92 % terhadap target akhir RPJMD 2023.

Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator IPKD disebabkan karena kurangnya koordinasi antara Bappeda, Dinkominfo dan BPKPAD sebagai penyaji data di aplikasi IPKD Kemendagri terutama saat unggah data dukung, sehingga tidak memenuhi dimensi ketepatan waktu dengan nilai 0. Adapun indikator IPKD pada tahun 2022 menurun dari status baik di tahun 2021 menjadi Perlu Perbaikan karena nilai dimensi 3 yakni ketepatan waktu = 0

Faktor Pendukungnya Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>. Hasil perhitungan menunggu dari aplikasi tersebut.

Strategi yang dilakukan dalam pengisian aplikasi IPKD dari Kemendagri dengan koordinasi yang intens dan lebih baik antara Dinkominfo, Bappeda dan BPKPAD sehingga kesalahan pengisian tidak akan terjadi di tahun yang akan datang.

Tabel 3.52
Nilai IPKD Tahun 2018 s.d. 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
IPKD	NA	69,85	68,16	69,52	62,74

7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Capaian kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tahun 2022 sebesar 97,10% dengan nilai sebesar 3,35 atau sama dengan nilai tahun 2021. Hal ini dikarenakan Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Peningkatan indeks EPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu; Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.53
Kategori Penilaian Indeks EPPD

No	Skor	Prestasi
1.	$3 < ST \leq 4$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$2 < T \leq 3$	Tinggi (T)
3.	$1 < S \leq 2$	Sedang (S)
4.	$0 \leq R \leq 1$	Rendah (R)

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.54
Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No	Ket.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai	3,052	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453
2	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST
3	Kepmen dagri	118-8840 TAHUN 2018	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 masih menggunakan angka nilai di tahun 2018, karena sampai dengan saat ini meskipun proses evaluasi sudah selesai, namun belum ada nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses EPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2022 sebesar 97,10% Jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 98,53% mengalami penurunan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja s.d tahun 2022 sudah tercapai 95,71%. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang tersedia serta capaian kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah belum maksimal. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian kinerja ini adalah keselarasan antara Kerjasama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung sehingga terwujud kinerja yang tertib administrasi. Adapun langkah strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator ini antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM.

8. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu:

- 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $> 90\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
- 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 70% s.d $< 90\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
- 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 50% s.d $< 70\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
- 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% s.d $< 50\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;
- 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d $< 30\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;
- 6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ $< 15\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sudah terpenuhi sejumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan dan kriteria pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;
- 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;
- 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;
- 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;
- 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;
- 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Untuk Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ dapat dirumuskan :

$$\text{Indeks Tata Kelola PBJ} = \frac{(\text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Kematangan})}{2}$$

berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2018 s.d 2022 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.55
Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	100	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	0	100
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	50	100

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada Tahun 2022 mencapai 100 dari target sebesar 20 terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja s.d tahun 2022 juga sudah tercapai 100%. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong Indeks Tata Kelola PBJ adalah Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang karena penambahan 4 (empat) orang yang dilantik menjadi JF PBJ ditanggal 31 Desember 2021, serta Nilai Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) karena penambahan 3 (tiga) variabel di level 3 Proaktif. Adapun faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah Persiapan Perencanaan dari Perangkat Daerah.

9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.57
 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2022

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2017	58,32	C
2	2018	59,05	CC
3	2019	60,16	B
4	2020	62,11	B
5	2021	63,84	B
6	2022	64,73	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 64,73 meningkat dari Tahun 2021 (63,84). Faktor pendorong capaian nilai ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti melakukan penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah, sebagian besar Perangkat Daerah telah melakukan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Daerah, dan sebagian Perangkat Daerah telah dilakukan reviu terhadap program dan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d. SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun strategi/tindak lanjut yang dilaksanakan adalah dengan meriviu kembali perencanaan kinerja dan mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.

10. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.58
 Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
IPAK	3,38	3,92	3,61	4,30	4,061

Sumber: Inspektorat Tahun 2022

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

diperoleh dengan mensurvei atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian Indeks persepsi pada Tahun 2022 menggunakan skala 0-100, berbeda dari penilaian sebelumnya yaitu skala nilai 0-5.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 81,22. Apabila dikonversi dalam skala 0-5 maka nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh adalah 4,061. Didapat dari 81,22 dibagi 100 dikalikan 5 sehingga diperoleh nilai 4,061.

Capaian IPAK Tahun 2022 sudah tercapai 100%, dari target yang ditetapkan 3,93 tercapai 4,061. Sedangkan capaian sesuai target akhir RPJMD 2023 terealisasi 100% dari target 3,95 terealisasi 4,061. Begitu juga capaian di tahun 2021 tercapai 100%.

Pengaruh nilai IPAK terhadap perilaku anti korupsi di masyarakat adalah semakin meningkatnya kesadaran dan perilaku anti korupsi di masyarakat, menurunnya praktek-praktek pungutan liar dalam proses pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara.

Dengan nilai yang tinggi diharapkan semakin meningkatnya tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi. Diberikan reward bagi pegawai berprestasi, penegakan disiplin serta kode etik sebagai upaya untuk meningkatkan IPAK.

Pencapaian indikator IPAK didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien;
- b. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- c. Penerapan teknologi informasi yang baik (*e planning budgeting*, laporan pengaduan, laporan spam, *sms gateway*);
- d. Nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai sesuai survei yang telah dilakukan.

Sedangkan Faktor yang menghambat pencapaian IPAK adalah:

- a. Pengendalian resiko organisasi belum memadai;
- b. Belum sepenuhnya menerapkan *reward* dan *punishment* dalam organisasi;
- c. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

Dalam mencapai target indikator kinerja IPAK, didukung dengan 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

11. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Ada empat dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah (diperhitungkan 25% dari keseluruhan pengukuran);
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan (diperhitungkan 40% dari keseluruhan pengukuran);
- c. Dimensi Kinerja, yaitu riwayat hasil penilaian kinerja berupa nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pegawai. Indikator kinerja memiliki bobot 30 % dari total penilaian.

- d. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (diperhitungkan 5% dari keseluruhan pengukuran).

Secara manual Indeks profesionalitas ASN dapat diukur menggunakan rumus:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

dan

IP_1	$=$	W_{1j}	$*$	R_{1j}
IP_2	$=$	W_{2k}	$*$	R_{2k}
IP_3	$=$	W_{3l}	$*$	R_{3l}
IP_4	$=$	W_{4m}	$*$	R_{4m}

Keterangan:

- IP : Indeks Profesionalitas
 IP_i : Indeks Profesionalitas ke -i
 IP₁ : Indeks Profesionalitas dimensi Kualifikasi = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
 IP₂ : Indeks Profesionalitas dimensi Kompetensi = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
 IP₃ : Indeks Profesionalitas dimensi Kinerja = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
 IP₄ : Indeks Profesionalitas dimensi Disiplin = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j

Dengan memasukkan data kepegawaian yang meliputi data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kemudian dihitung menggunakan rumus di atas, akan dihasilkan angka IP ASN yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. 91 – 100 : sangat tinggi
 b. 81 – 90 : tinggi
 c. 71 – 80 : sedang
 d. 61 – 70 : rendah
 e. ≤ 60 : sangat rendah

Terkait dengan Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung, sesuai dengan arahan BKN maka pengukuran tidak dilakukan secara mandiri akan tetapi dilakukan dengan cara mengunduh data melalui laman IP-DJASN yang *update* datanya dilakukan melalui kegiatan *update* MySAPK secara nasional. Hasil pengunduhan untuk mengetahui capaian nilai indeks IP ASN kabupaten Temanggung tahun 2021 belum optimal karena nilai dimensi kinerja maupun dimensi kedisiplinan belum *terupdate* sampai dengan akhir tahun 2021. Selain itu aplikasi data kepegawaian MySAPK belum terkoneksi dengan pengukuran IP ASN sehingga untuk tahun 2021 masih dihitung secara manual dengan data yang ada di BKPSDM. Pada awal tahun 2022, BKN telah *update* data IP ASN yang telah terkoneksi dengan MySAPK. Penilaian secara terperinci nilai indeks IP ASN dengan penghitungan mandiri dan yang dilakukan oleh BKN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 3.59
IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kualifikasi	n.a	9	10,34	10,82	11,907	12,39
2.	Kompetensi	n.a	7	11,48	9,15	9,343	12,73
3.	Kinerja	n.a	25	25,07	25,09	25	23,01
4.	Disiplin	n.a	5	4,95	4,97	4,997	5
TOTAL			46	51,84	50,03	51,247	53,13

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2018,2022
Penghitungan mandiri BKPSDM, 2019,2020,2021

Adapun persentase skor masing-masing dimensi IP ASN tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.60
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2022

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	12,39	50%
Kompetensi	40% (0,40)	12,73	32%
Kinerja	30% (0,30)	23,01	77%
Disiplin	5% (0,05)	5	100%

Meskipun capaian IP ASN tahun 2022 sebesar 53,13 meningkat dari tahun 2021 dan telah mencapai dari target yang direncanakan sebesar 50,07 atau telah

tercapai 100% akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah. Hal-hal yang mendukung tercapainya target IP ASN Tahun 2022, antara lain:

- a. *Update* data kepegawaian yang dilakukan oleh BKPSDM lewat aplikasi MySAPK;
- b. *Update* data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi SIMPEG;
- c. Keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri baik secara daring maupun luring;
- d. Semakin meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai.

Salah satu faktor penghambat tercapainya Indeks Profesionalitas ASN dapat terlihat pada dimensi kompetensi tabel diatas yaitu sebesar 32%, dimana bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi *Covid-19* dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini akan berpengaruh terhadap menurunnya capaian IP ASN di tahun mendatang. Selama kurun waktu tahun 2022 dalam rangka pencapaian IP ASN juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu belum semua pegawai melakukan *update* data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN. Kesadaran pegawai akan data kepegawaiannya masing-masing masih belum majemuk, sehingga seringkali melimpahkan tugas *update* data kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian atau pengampu Kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.

Sehingga dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud, telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/yang mengeluarkan nilai indeks;
- b. Secara intensif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah agar semua pegawai ikut serta mendukung dan melaksanakan *update* data;
- c. Sosialisasi “Dataku Tanggung Jawabku” kepada Perangkat Daerah.

12. Indeks Merit System

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa manajemen karir PNS harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Agar penyelenggaraan manajemen dapat dilaksanakan berdasarkan sistem merit, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indeks sistem merit merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan hasil penilaian pelaksanaan/implementasi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi **sipinter** yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil penilaian mandiri yang berupa indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Aspek, sub aspek dan bobot pada pengukuran indeks sistem merit dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit

NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK	2,5
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	2,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	2,5
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun)	2,5
2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan	2
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	2
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	2
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	5
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	5
		3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	5
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	2,5
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5
4	Promosi dan Mutasi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir	5
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2,5
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	2,5
5	Manajemen kinerja	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	5
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif	5
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	2,5

NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	2,5
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya	2,5
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	2,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	2
8	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	2
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	1
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	1
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	2

Sumber : Aplikasi Sipinter KASN

Setelah dilakukan pengkalian bobot dan skor, nilai dari seluruh aspek dijumlah, sehingga akan didapatkan indeks nilai sistem merit. Hasil penilaian, kategori dan rekomendasi indeks sistem merit adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.62
Kategori, Sebutan dan Rekomendasi Indeks Sistem Merit

NO.	NILAI	INDEKS	KATEGORI/ SEBUTAN	REKOMENDASI
1	325-400	0,81-1	I/Sangat Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif
2	250-324	0,61-0,8	II/Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbuka dan kompetitif namun tetap dalam pengawasan KASN
3	175-249	0,41-0,6	III/Kurang	Akan dibimbing sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik
4	100-174	0,2-0,4	IV/Buruk	akan dilakukan audit dan supervisi oleh Tim sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik

Sumber : PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit.

Hasil Pengukuran mandiri penilaian Sistem Merit yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.63
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021	2022
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	n.a	218	113	200
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	0,52	0,259	0,482

Sumber : Download Aplikasi sipinter

*Penilaian mandiri (tidak mendapatkan verifikasi penilaian dari KASN)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian/score indeks *merit system* pada tahun 2021 sebesar 0,259 atau tercapai 63,17% dari target 0,41 sangat jauh menurun capaian skorenya dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 0,52. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri lewat aplikasi *sipinter*, namun penilaian mandiri yang dilaksanakan belum mendapatkan verifikasi dari KASN.

Capaian aspek-aspek dalam penilaian mandiri tahun 2020, oleh KASN dilakukan verifikasi untuk penilaian capaian indeks merit system di tahun 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian merit system yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan score merit system tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021.

Pengukuran skor sistem merit di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan tiap sub aspek yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara manajemen PNS Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan bukti dukung yang ada, dapat diketahui skor dari sistem merit (skor 0 sampai dengan 4 tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019). Skor tersebut dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan nilai tiap sub aspek, nilai sub aspek dijumlahkan akan menjadi nilai tiap aspek. Dari nilai tiap aspek dijumlahkan akan menjadi total nilai atau indeks sistem merit.

Secara rinci hasil perolehan atau skor Indeks Sistem Merit Tahun 2022 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.64
Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK;	2,5	10	7,5
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	10
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	10
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun;	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	10	2,5
	SUB-TOTAL I				40	35
II	PENGADAAN (10%)	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	8	6
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	8	4

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara obyektif dan transparan;	2	8	8
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;	2	8	6
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	8
	SUB-TOTAL II				28	20
II I	PENGEMBANGAN KARIER (30%)	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	10	5
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	10	5
		3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	belum ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	2,5	0
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	2,5	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	0	0
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>	2,5	7,5	0
	SUB-TOTAL III				62,5	20
I V	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	20	15
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	belum ada kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/ Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi	2,5	10	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit;	2,5	10	2,5
	SUB-TOTAL IV				40	22,5
V	MANAJE MEN KINERJA (20%)	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	5	20	15
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	5	5
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	5	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5	5	5
	SUB-TOTAL V				55	45
V I	PENGGAJIAN, PENGHA RGAAN, DAN DISIPLIN	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	7,5	7,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
	(10%)	2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	2,5	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	5	5
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN);	2,5	7,5	7,5
		SUB-TOTAL VI			22,5	22,5
V II	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2	2	2
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	6
	SUB-TOTAL VII			8	6	

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFIK ASI KASN
V II I	SISTEM INFORM ASI (6%)	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis <i>online</i> , menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan <i>e-performance</i> yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	3	3
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan <i>e-office</i> ;	1	2	2
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assessment center untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	4
	SUB-TOTAL VIII				17	15
	TOTAL				287	200
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Faktor penghambat pencapaian kinerja Indeks Merit Sistem yaitu kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun dari pegawai yang akan pensiun belum/tidak *upload* dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui *e-file* di Aplikasi SIMPEG. Hal ini menjadi kendala karena pengusulan pensiun sudah tidak menggunakan berkas fisik, tetapi menggunakan berkas dalam bentuk *softcopy* yang seharusnya di*upload* masing-masing pegawai dalam *e-file* SIMPEG.

Walaupun pada tahun 2022 belum mencapai target akan tetapi terdapat hal-hal yang mendorong pencapaiannya, sehingga terdapat kenaikan indeks dari tahun sebelumnya, yaitu dikarenakan kebutuhan akan SDM yang mendesak yang

merupakan dampak dari pegawai pensiun dan mutasi sehingga semua Perangkat Daerah mengusulkan formasi kebutuhan. Dokumen formasi kebutuhan pegawai ini juga mendongkrak nilai dari salah satu dimensi Indeks Merit Sistem. Strategi dalam rangka menekan kendala pencapaian target Indeks Sistem Merit antara lain:

- a. Membuat Surat Edaran dan Sosialisasi kepada pengampu kepegawaian atau PNS yang akan pensiun agar melakukan *update* data dan *upload* dokumen elektronik di SIMPEG.;
- b. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah dan BKN.

13. Indeks Manajemen Kearsipan

Definisi Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dasar penilaian Indeks Manajemen Kearsipan adalah:

- 1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan untuk pengawasan kearsipan tahun 2017–2019 dengan nilai dan kategori sebagai berikut :
 - a. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”
 - b. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”
 - c. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”
 - d. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “ kurang”
 - e. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”
- 2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (pengganti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan), dengan nilai dan kategori atas hasil audit kearsipan yang terdiri dari :
 - a. Nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
 - b. Nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan)
 - c. Nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik)
 - d. Nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik)
 - e. Nilai > 50 – 60 dengan kategori CC (cukup)

- f. Nilai > 30 – 50 dengan kategori C (kurang)
 - g. Nilai > 0 – 30 dengan kategori D (sangat kurang)
- 3) Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Realisasi capaian kinerja indikator indeks manajemen kearsipan adalah 62,47% dari target 66,50% atau tercapai 93,93%. Tahun 2022 nilai Indeks Manajemen Kearsipan diperoleh dengan penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40% audit internal. (berdasarkan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019).

Indeks manajemen kearsipan yang baik menunjukkan pengelolaan arsip yang baik. Hal ini akan berdampak:

1. Dari aspek penciptaan arsip bahwa arsip diciptakan adalah arsip yang outentik;
2. Dari aspek pemeliharaan dan penyimpanan untuk mempermudah penemuan kembali;
3. Dari aspek pemusnahan untuk penyelamatan arsip yang bernilai guna dan pemusnahan sesuai prosedur;
4. Memberikan pelayanan penggunaan arsip kepada pengguna;
5. Tertibnya pengelolaan kearsipan ditingkat OPD.

Adapun faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.65
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Indeks Manajemen Kearsipan

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Indeks Manajemen Kearsipan	1. Adanya pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah	1. Kurangnya pemahaman peraturan-peraturan kearsipan,; 2. Kurangnya komitmen kepala OPD; dan 3. Tidak tersedianya anggaran pengawasan kearsipan	1. Terus melakukan koordinasi, pembinaan; 2. membenahan arsip pada Perangkat Daerah kategori buruk 3. mengajukan usulan anggaran pengawasan kearsipan

14. Presentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung menggunakan rumus jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 88,89% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 18 Raperda yang diajukan ke DPRD. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 20 Raperda yang diajukan ke DPRD.

Adanya Raperda yang disahkan tepat waktu akan memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.66
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022

NO.	NAMA PERDA
1.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
6.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
7.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung TA 2021
8.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042

NO.	NAMA PERDA
10.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh
11.	Keterbukaan Informasi Publik
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
13.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya
14.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> di Kabupaten Temanggung
15.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.67
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Presentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	1. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan OPD pengusul Raperda dan lembaga yang menangani Bidang Hukum di Kabupaten dan Provinsi, serta komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda	1. Proses pembahasan Raperda membutuhkan waktu yang cukup lama	1. Perangkat Daerah agar lebih awal dalam menyusun Raperda yang masuk dalam daftar judul Raperda di Propemperda

Manfaat dari capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” adalah membaiknya tata kelola birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung pada pada banyak hal seperti pengelolaan perencanaan

pembangunan, manajemen Aparatur, pengawasan, dan lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran strategis 17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.68
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

Sasaran Strategis 17 Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
NO	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	97,54	2,90	3,12	100	3,00	3,12	100
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	93,68	95,70	88,33	92,30	96,00	88,33	92,01
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	angka	100	79,5	83,84	100	80	83,84	100
4	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	100	83,50	84,44	100	84,00	84,44	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						98,08			98,00

Sumber: Dinkominfo, Dindukcapil dan Bagian Organisasi Tahun 2022

Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2022 sebesar 98,08% atau kategori “**Sangat Memuaskan**” dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 98,00%.

Indikator yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Rata-rata IKM di Kecamatan.

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Keempat (4) indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE.

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada setiap domain. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Tabel 3.69
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022

Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2022				
Indeks SPBE	3,12			
Kebijakan SPBE	2,70			
Tata Kelola SPBE	2,60			
Manajemen SPBE	1,82			
Layanan SPBE	4,00			
Domain/Aspek/Indikator	Deskripsi	Indeks Akhir	Nilai Asal	Index
Domain 1	Kebijakan SPBE	2,70		2,70
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola	2,70		2,70
Domain 2	Tata Kelola SPBE	2,60		2,50
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	0,90		0,9
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,20		1,20
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	0,5		0,4
Domain 3	Manajemen SPBE	1,82		1,27
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,27		0,73
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	0,55		0,55
Domain 4	Layanan SPBE	4,00		3,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,42		2,12
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,58		1,38
INDEKS SPBE		3,12		2,78

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercapai lebih 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 2,90 pada tahun 2022 terealisasi 3,12. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ada peningkatan kinerja pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan indeks 3,12 (kategori baik) maka secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi dinilai baik. Dampaknya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan

pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Pencapaian target kinerja karena beberapa strategi yang dilaksanakan Dinkominfo antara lain:

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Adapun faktor penghambat pada capaian Indeks SPBE adalah:

1. Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif;
2. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda dan adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.



Gambar 3.27
Implementasi SPBE melalui Lauching Penggunaan Aplikasi Srikandi

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dari badan publik termasuk pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Informasi Publik yang disampaikan secara berkala antara lain:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c) Informasi mengenai laporan keuangan; dan
 - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta:
 - a) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - a) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik
 - a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Adalah hak setiap orang mendapatkan informasi karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahap pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik melalui pengisian kuisisioner penilaian mandiri, visitasi verifikasi, uji publik, dan penilaian akhir.

Tabel 3.70
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77,9	80,03	95,5	89,56	88,33
	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung 2022

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu enam tahun (2018 s.d. 2022) pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 nilai KIP mengalami penurunan secara angka dari nilai 89,56 di tahun 2021 menjadi 88,33 di tahun 2022. Namun demikian masih masuk dalam kategori Menuju Informatif.

Penurunan angka tersebut tidak mencerminkan menurunnya kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Temanggung, dikarenakan untuk mencapai kategori Informatif hanya kurang 1,67 point.

Dampak atas capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 88,33 yaitu dokumen dan informasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat tersampaikan ke masyarakat. Sehingga publik dapat turut berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses informasi Pemerintah Daerah dengan cepat, mudah, murah, sederhana dan akurat, seperti filosofi keterbukaan informasi publik.

Capaian tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*. Faktor penghambat pada capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
2. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.

Adapun faktor pendorong capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara massif.



Gambar 3.28
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah

Rekomendasi terkait tindak lanjut untuk capaian indikator Keterbukaan Informasi Publik yang perlu dilakukan adalah:

1. Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik;
2. Mempersiapkan pengumpulan dokumen-dokumen yang disampaikan ke publik di awal tahun.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK);
2. KTP-el;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta perkawinan;
5. Akta Kematian;
6. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melalukakn survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Rumus perhitungan Indek kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil adalah total nilai IKM pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi pelayanan adminduk yang harus ditingkatkan.

Tabel 3.71
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88	83.41
2	KTP-el	84.12	84.34
3	Akta Kelahiran	83.22	84.23
4	Akta Perkawinan	83.52	80.74
5	Akta Kematian	84.78	84.22
6	Surat Keterangan Pindah	83.52	87.77
	Rata-rata nilai IKM	83.84	84.12

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa pelayanan yang nilai IKM nya turun akan tetapi nilai rata-rata IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 semester 1 naik dari tahun 2021 sebesar 0.28.

Indek kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur bagi instansi dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap prima. Indek Kepuasan Masyarakat

dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan sudah baik atau harus ada yang dibenahi kembali.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Faktor penghambat pencapaian indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah pemohon layanan kurang berminat untuk mengisi survey IKM, sudah dibuatkan pengisian SKM melalui aplikasi dengan mengirimkan wa ke pemohon untuk disikan tapi tidak semua mengisi. Rekomendasi dan tindak lanjut atas hambatan pencapaian kinerja : memberikan *reward* bagi pemohon yang mengisi survei dan mendatangi langsung ke pemohon yang datang ke dindukcapil untuk bisa mengisi survei.



Gambar 3.29
Launching Penerapan Kecamatan Penyangga dan Loker Desa
Pelayanan Adminduk

4. Rata-Rata IKM di Kecamatan

Nilai rata-rata IKM di Kecamatan merupakan indikator kinerja sasaran baru dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 hasil dari evaluasi RPJMD Tahun 2021, sehingga semua Kecamatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 20 Kecamatan wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat minimal satu kali dalam setahun. Selanjutnya hasil SKM pada Tahun 2022 untuk Kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2022

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
1	Kecamatan Temanggung	85,32	B (Baik)	
2	Kecamatan Kranggan	84,38	B (Baik)	
3	Kecamatan Pringsurat	76,67	B (Baik)	
4	Kecamatan Kandangan	84,41	B (Baik)	
5	Kecamatan Kaloran	80,63	B (Baik)	
6	Kecamatan Kedu	89,52	A (Sangat Baik)	
7	Kecamatan Tlogomulyo	83,84	B (Baik)	
8	Kecamatan Tembarak	87,41	B (baik)	
9	Kecamatan Selopampang	86,20	B (Baik)	
10	Kecamatan Bulu	86,70	B (Baik)	
11	Kecamatan Parakan	81,02	B (Baik)	
12	Kecamatan Kledung	82,50	B (Baik)	
13	Kecamatan Bansari	82,00	B (Baik)	
14	Kecamatan Ngadirejo	89,32	A (Sangat Baik)	
15	Kecamatan Gemawang	85,25	B (Baik)	
16	Kecamatan Jumo	85,25	B (Baik)	
17	Kecamatan Candiroto	84,87	B (Baik)	
18	Kecamatan Bejen	85,50	B (Baik)	
19	Kecamatan Wonoboyo	84,04	B (Baik)	
20	Kecamatan Tretep	84,02	B (Baik)	
Rata-rata IKM di Kecamatan		84,44	B (Baik)	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata di Kecamatan Tahun 2022 adalah 84,44 yang termasuk dalam kategori Baik. Nilai rata-rata IKM di Kecamatan tersebut diatas telah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD untuk Tahun 2022 yaitu 83,50.

Capain kinerja pada indikator ini didukung oleh rendahnya biaya permohonan produk layanan (gratis), sarana prasarana pelayanan yang cukup memadai, ruang tunggu yang cukup representatif. Faktor penghambat belum semua kecamatan mempunyai jalur khusus disabilitas, tidak ada ruangan laktasi, ruangan merokok, ruang bermain anak, dan juga pelaksana pelayanan yang kompetensinya belum merata karena belum semua mengikuti pelatihan pelayanan prima.

Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah melengkapi kekurangan sarana prasarana pelayanan, peningkatan komitmen terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai kecamatan.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 29.142.792.090,- terealisasi sebesar Rp. 27.722.177.465,- (95,13%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.420.614.625,- atau sebesar 4,87%. Untuk efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 98,08% jika dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,13% adalah sebesar 2,95%.

Program prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah:

- 1) Program aplikasi informatika;
- 2) Program informasi dan komunikasi publik;
- 3) Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- 4) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- 5) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 6) Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
- 7) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 8) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Hasil pencapaian target kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat yaitu pelayanan publik yang semakin mudah diakses, murah dan cepat dengan dukungan teknologi informasi yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sasaran strategis 18. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa” sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.73
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

Sasaran Strategis 18								
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	100	0,70	0,72	100	0,71	0,72	100
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	100	6,02	9,77	100	6,39	9,77	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber: Dinpermades Tahun 2022

Capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa” sebesar 100% (**Sangat Memuaskan**) melalui 2 indikator yaitu:

1. Rata Rata Nilai Indeks Desa Membangun

Rata-rata nilai indeks desa membangun pada tahun 2022 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,70 terealisasi sebesar 0,72. Dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan capaian 0,69% maka di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,03, capaian ini didorong oleh masifnya pembinaan oleh Pemerintah Desa.

Faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.74
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Rata-rata indeks desa membangun	Indek Desa Membangun menjadi indikator prioritas pengukuran keberhasilan pembangunan desa	Banyaknya indikator yang harus diinput serta sulitnya pelaksanaan penginputan di dashboard sehingga operator merasa bingung dalam melaksanakan penginputan	Dilakukan pendampingan dalam penginputan bekerjasama dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa

Indeks Desa Membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun antara lain:

- a. Ketahanan Sosial: Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi: Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi: Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yaitu :

Tabel. 3.75
Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	$IDM > 0,8155$
MAJU	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
BERKEMBANG	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
TERTINGGAL	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
SANGAT TERTINGGAL	$IDM \leq 0,4907$

2. Persentase desa yang berpredikat mandiri

Persentase desa yang berpredikat mandiri pada Tahun 2022 ini tercapai 9,77% dengan target 6,02% atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 capaian 5,64% maka di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan desa tersebut semakin memperbaiki kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.76
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Persentase desa yang berpredikat mandiri	1. Potensi alam yang ada; 2. Peningkatan kualitas hidup; 3. Mulai berkembangnya inovasi	1. Banyak Desa yang berpendapat bahwa menjadi Desa Mandiri akan mengurangi bantuan sehingga mereka tidak melaksanakan penginputan sesuai data yang sebenarnya 2. Kurangnya pemahaman tentang akan pentingnya menjadi desa mandiri	Memberikan pemahaman bahwa pendapat itu tidak benar dan memberikan motivasi untuk menginput data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Pengertian Desa menurut klasifikasi status Desa tersebut antara lain:

1. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

5. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Adapun kriteria Desa Mandiri:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi);
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;

- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri;
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar;
- g. Punya sumber pendapatan sendiri;
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa;
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil;
- j. Peningkatan ketrampilan;
- k. Kemandirian dan pemberdayaan;
- l. Terbuka dengan pemerintah;
- m. Adanya aturan-aturan desa;
- n. Harus bisa membiayai aparat desa.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

1. Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a. Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi;
 - b. Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat;
 - c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam :
 - a. Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan;
 - b. Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat;
 - c. Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pasar :
 - a. Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar;
 - b. Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 4 Program, diantaranya:

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat.

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan” yaitu: seluruh masyarakat desa Kabupaten Temanggung, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya penilaian IDM dan keberhasilan pembangunan di desa serta masyarakat desa lebih sejahtera.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa pada Tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp.4.463.999.900,- dengan realisasi Rp. 4.403.286.990,- (98,64%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 60.712.910,- atau 1,36%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 1,36 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,64%).



Gambar 3.30
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sasaran Strategis 19. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Rasa Aman	Angka	100	4,43	4,55	100	4,44	4,55	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” tahun 2022 sebesar 100% dengan kategori Sangat Memuaskan melalui 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Rasa Aman.

Indikator sasaran Indeks Rasa Aman pada tahun 2022 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4,43 dan terealisasi sebesar 4,55. Capaian ini didorong oleh efektifnya koordinasi dengan instansi terkait dan peran masyarakat.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.78
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Rasa Aman

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Indeks Rasa Aman	Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlatih dalam pengurangan risiko bencana dan adanya relawan masyarakat	1. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana belum maksimal; 2. Perhitungan skor belum sesuai standart	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah daerah melalui PD yang terkait dalam pengurangan risiko bencana; 2. Perlu adanya kajian mendalam terkait perhitungan IRBI

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” adalah lembaga. Instansi pemerintah ataupun swasta dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Terjaminnya dan terciptanya rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat;
2. Terlayannya dan terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perda dan perbup serta produk hukum lainnya yang berlaku; dan
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Satpol PP dan Damkar.

Hasil dari pencapaian target sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran indeks rasa aman bagi masyarakat yaitu dalam beraktifitas keseharian masyarakat lebih nyaman dan tenang.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 3.170.390.800,- terealisasi sebesar Rp. 3.060.746.828,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 109.643.972,- atau sebesar 3,46%. Efisiensi sumber daya yang digunakan adalah dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibanding realisasi anggaran sebesar 96,54% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,46%.

Program prioritas yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah:

- 1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.



Gambar 3.31
Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa dan Kelurahan

Sasaran strategis 20. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.79
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20

Sasaran Strategis 20 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks Risiko Bencana	Angka	85,93	192,08	174,59	100	192,08	174,59	100

Sumber: BPBD Tahun 2022

Dari tabel diatas bahwa rata-rata sasaran “ Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana” tercapai 100% atau kategori “Sangat Memuaskan”. Indikator sasaran Indeks Risiko Bencana dengan realisasi 174,59 hal ini dikategorikan pada kerawanan bencana di kelas risiko sedang, karena Kabupaten Temanggung memiliki kerawanan yang cukup tinggi dikarenakan

kantor wilayah yang perbukitan, lereng terjal, struktur tanah labil dan banyaknya kawasan/desa rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung.

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana” adalah masyarakat Kabupaten Temanggung yang terdampak bencana. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Terlayannya informasi rawan bencana;
2. Terlayannya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
3. Terlayannya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD pada program penanggulangan bencana sebesar Rp. 3.343.492.961,- terealisasi sebesar Rp. 2.548.618.731 atau 76,23% dari total anggaran yang diberikan, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 794.874.230,- atau sebesar 23,77%. Dari capaian kinerja sasaran 100% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 76,23% didapat efisiensi pemakaian sumber daya sebesar 23,77%.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.80
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut
Indeks Risiko Bencana

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Indeks Risiko Bencana	Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlatih dalam pengurangan risiko bencana dan adanya relawan masyarakat	Keterlibatan Pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana belum maksimal Perhitungan skor belum sesuai standart	Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah daerah melalui PD yang terkait dalam pengurangan risiko bencana, Perlu adanya kajian mendalam terkait perhitungan IRBI

Indeks Risiko Bencana ini sangat berpengaruh kepada tiga indikator penentuan penghitungan Indeks Risiko Bencana yaitu:

a. Kerawanan

Merupakan indikator yang menjelaskan tentang Kawasan rawan bencana yang berada di wilayah suatu Kabupaten/Kota, sehingga semakin banyak kerawanan Kawasan disuatu Kabupaten/Kota maka akan berpengaruh juga terhadap tingginya nilai Indeks Risiko Bencana yang ada.

b. Kapasitas

Merupakan indikator mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat Kawasan dalam menanggulangi bencana dengan cara membentuk desa Tangguh bencana, pelatihan, sosialisasi, simulasi, pemasangan Early Warning Sistem (EWS), Plank Evakuasi dan mitigasi lainnya untuk menambah kapasitas penanggulangan bencana daerah.

c. Bencana

Merupakan indikator yang menjelaskan banyak kejadian bencana di suatu Kawasan Kabuten/Kota, sehingga semakin banyaknya kejadian bencana juga akan semakin tinggi nilai Indek Risiko Bencana pada suatu Kabupaten/Kota.



Gambar 3.32
Launching Sekolah Kebencanaan



Gambar 3.33
Apel Gelar Pasukan dan Gladi Posko Kesiagaan Tanggap Bencana

E. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Kabupaten Temanggung 2018-2023. Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.81
Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
(*unaudited*) Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.919.653.202.123	1.895.460.677.553	98,74
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.939.643.656	308.682.649.584	100,90
4101	Pajak Daerah	69.760.000.000	74.191.559.232	106,35
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250	9.643.158.066	96,83
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.373.922.628	21.426.146.839	105,16
4104	Lain-lain PAD yang Sah	205.846.518.778	203.421.785.447	98,82
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.713.558.467	1.585.778.027.969	98,33
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467	1.448.787.218.335	98,56
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.727.547.000	136.990.809.634	95,98
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
5	BELANJA	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55
51	BELANJA OPERASI	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	89,03
5101	Belanja Pegawai	785.276.004.360	710.731.632.791	90,51
5102	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758	492.943.591.757	85,63
5105	Belanja Hibah	86.988.194.080	85.102.866.541	97,83
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500	6.908.658.419	93,04
52	BELANJA MODAL	287.510.501.396	247.089.139.440	85,94
5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	3.908.713.890	43,43
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.562.797.305	95.059.501.590	82,26
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.551.721.981	102.564.048.329	89,54
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.260.159.121	39.768.985.023	94,11
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.113.272.989	5.766.890.608	94,33
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	22.550.000	21.000.000	93,13

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	0	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0	0,00
54	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996	415.972.520.858	99,42
5401	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	99,82
5402	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	408.035.835.996	99,41
	Total Surplus/(Defisit)	-243.618.780.967	-63.287.732.253	25,98
		0	0	0,00
6	PEMBIAYAAN	281.311.482.119	264.953.997.537	94,19
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.465.131.543	254.324.318.417	96,90
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.465.131.543	254.248.460.087	96,87
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	75.858.330	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.846.350.576	10.629.679.120	56,40
6201	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.846.350.576	5.629.679.120	40,66
	Pembiayaan Netto	243.618.780.967	243.694.639.297	100,03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	204.523.573.284	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi pendapatan dalam APBD maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Tahun 2022 terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan

Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah penanganan inflasi dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak yang membutuhkan penanganan serius termasuk dengan mengalokasikan anggaran untuk meminimalisir dampak penyebaran PMK terhadap manusia, sehingga hal ini otomatis berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan asumsi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun ke empat pelaksanaan RPJMD 2018-2023, arah pembangunan daerah pada difokuskan pada pemulihan ekonomi dampak dari pandemi *Covid-19* yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan kemiskinan. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2022 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pemulihan perekonomian daerah dalam masa pandemi *Covid-19*.

3. Dana Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada Bidang Pertanian dan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Bidang Pertanian alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.063.953.000,00 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.063.723.000 atau 99,99% dari total anggaran dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.82
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen	2.063.953.000,-	2.063.723.000,-	99,99	100
1.1	Kegiatan Pengolaan Air Irigasi untuk pertanian Output: Terbangunnya jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan dan embung pertanian Rincian Kegiatan: 1) Sosialisasi kegiatan 2) Transfer dana dan pembangunan fisik dilapangan 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan	1.540.000.000	1.540.000.000	100	100
1.1	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	15.000.000	15.000.000	100	100
1.2	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022 Rincian Kegiatan: 1) Rapat Koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Honor petugas Verval dan Perjalanan koordinasi dan konsultasi	414.405.000	414.240.000	99,96	100
1.3	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usahat Tani Padi (AUTP) Rincian Kegiatan: 1) Rapat koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Perjalanan koordinasi dan konsultasi	16.048.000	16.048.000	100	100
1.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian	78.500.000	78.435.000	99,92	100

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Output: Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan</p> <p>Rincian Kegiatan: 1) Rapat Koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Perjalanan koordinasi dan konsultasi</p>				

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 585.074.500,00 yang dikelola oleh DPPAPPKB Kabupaten Temanggung. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 567.374.500,00 atau 96,97% dari total anggaran dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2022 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.83
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Program: Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring</p> <p>Kegiatan: Pencatatan dan pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli- September- November 2022)</p>	15.400.000,-	15.400.000,-	100	100

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Output: petugas R/R di 1.992 Faskes dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan ini diharapkan untuk dimanfaatkan dalam 4 kali dalam setahun dengan arah untuk updating faskes KB, peningkatan pencatatan pelaporan faskes, update informasi pencatatan dan pelaporan faskes, serta monev hasil pencatatan dan pelaporan faskes</p>				
2	<p>Program: Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung</p> <p>Kegiatan: Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK</p> <p>Output: 30 orang yang terdiri dari Pengelola Pro PN Kab/Kota, Stakeholder, Mitra Kerja Lintas Sektor (Pokja Advokasi Daerah) di masing – masing Kabupaten/Kota.</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD</p>	11.900.000	11.900.000	100	100
3.	<p>Program: Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan</p> <p>Kegiatan: Pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung</p>	16.200.000	16.200.000	100	100

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Output: Peserta Kegiatan Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan sebanyak 20 orang yang terdiri dari Stakeholder, Pemangku Kebijakan, Lintas Sektor dan Juang Kencana di Kabupaten Temanggung</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk menggali komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan/atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung</p>				
4.	<p>Program: Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022</p> <p>Kegiatan: pertemuan yang dapat meningkatkan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor.</p> <p>Output: Sasaran kegiatan Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor adalah terdiri kader kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tahun 2022 dan PKB/PLKB yang menjadi Pembina wilayah kelompok UPPKA tersebut</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah dengan dilaksanakannya Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor bagi kelompok UPPKA di Kabupaten.</p>	6.760.000	6.760.000	100	100
5.	<p>Program: Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan</p> <p>Kegiatan: pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana.</p>	10.806.000	10.806.000	100	100

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Output: Peserta kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan adalah 20 orang yang terdiri dari Pengelola, Konselor, Klien PPKS di Kabupaten Temanggung.</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Pengelola PPKS di Kabupaten sehingga terwujud Pelayanan Prima dan Program Bangga Kencana dapat tersebar luas menjangkau seluruh kalangan masyarakat.</p>				
6.	<p>Program: Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten Temanggung</p> <p>Kegiatan: Kegiatan pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN agar dapat melaksanakan pelayanan ramah lansia dengan menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan Perawatan Jangka Panjang (PJP) dalam kegiatan di kelompoknya</p> <p>Output: Peserta Kegiatan Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten sebanyak 25 orang yang terdiri dari PKB/PLKB, Kader BKL, Keluarga Lansia dan Lansia di Kabupaten Temanggung.</p> <p>Rincian Kegiatan: Bina Keluarga Lansia hadir sebagai salah satu implementasi program BKKBN dalam mewujudkan pelayanan ramah lansia dan lansia itu sendiri dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman dan juga menjadi sarana berbagi informasi dan pembinaan 7 dimensi lansia tangguh serta Pendampingan Perawatan Jangka Panjang sehingga lansia di Indonesia mejadi lansia sehat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.</p>	8.750.500	8.750.000	100	100
7.	<p>Program: Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN</p> <p>Kegiatan: Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk</p>	17.000.000	17.000.000	100	100

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Output: Peserta Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang Lansia anggota BKL sebagai siswa sekolah Lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai Fasilitator.</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk. Masing – masing Kabupaten membentuk minimal 1 (satu) sekolah Lansia di wilayahnya. Kegiatan berupa pertemuan dengan mendatangkan fasilitator di setiap pertemuan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Fasilitator bisa melibatkan orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan kurikulum dan/atau pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lansia, misalnya PLKB, Juang Kencana, Komda Lansia.</p>				
8	<p>Program: Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Resiko Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2022</p> <p>Kegiatan: Sosialisasi, Orientasi, Verifikasi dan Validasi, Rekonsiliasi Data Keluarga Beresiko Stunting</p> <p>Output: Memverifikasi data sasaran hasil PK 21 dengan data di lapangan. Mengupdate data sasaran hasil PK 21 dengan hasil verifikasi lapangan. Memvalidasi atau mengkonfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK 21 dengan EPPGBM. Meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting.</p> <p>Rincian Kegiatan: dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cetak Output Data Keluarga Beresiko Stunting Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi Orientasi Verifikasi validasi 	90.035.000	90.035.000	100	100

NO	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	d. Pelaksanaan Verifikasi Validasi oleh TPK e. Rekapitulasi f. Rekonsiliasi				
9.	<p>Program: Kegiatan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022</p> <p>Kegiatan: Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan</p> <p>Output: Internal Kementerian/Lembaga : SDM Aparatur pengelola dan pelaksana program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, termasuk Penyuluh KB Eksternal: Kementerian/Lembaga</p> <p>Rincian Kegiatan: Salah satu aspek strategis dalam RAN Percepatan Penurunan Stunting adalah pendampingan keluarga berisiko Stunting oleh Kader Pendamping. Untuk mendukung proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra Kementerian/Lembaga terkait akan membentuk 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.</p>	408.223.500	390.523.500	95,66	100

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022

F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sepanjang Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperoleh prestasi dan penghargaan antara lain:

1. Penghargaan *Inovative Government Award (IGA)* 2022 sebagai Kabupaten Paling Inovatif di Indonesia. Sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 163 inovasi baik di bidang Pemerintahan, Pelayanan Publik, Program dan Kegiatan, serta inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.



Gambar 3.34
Penghargaan *Inovative Government Award (IGA)* 2022

6. Penghargaan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari OMBUDSMAN Republik Indonesia.



Gambar 3.35
Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Predikat
Zona Hijau (Kualitas Tinggi) Tahun 2022

7. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Temanggung dinyatakan sebagai kabupaten terbanyak di Indonesia yang telah mencatatkan kekayaan indikasi geografisnya, yaitu untuk tembakau srintil, ikan uceng, kopi robusta, dan kopi arabika.



Gambar 3.36
Penghargaan Jumlah Indikasi Geografis Terbanyak di Indonesia Tahun 2022

8. Penghargaan WTP tahun 2021 dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, karena mampu meraih predikat pengelolaan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut.



Gambar 3.37
Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021



Gambar 3.38
Penghargaan WTP Sepuluh Tahun Berturut-turut

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada awal perencanaan jangka menengah, Tahun 2022 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tiga Misi, tiga Tujuan dan 20 sasaran strategis yang diukur dengan 53 Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai **99,19%** atau kategori “**Sangat memuaskan**”. Untuk Indikator tujuan rata-rata tercapai **99,93%** atau kategori “**Sangat Memuaskan**”, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata tercapai sebesar **98,41%** atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Secara rinci dapat dijelaskan hasil pengukuran kinerja terhadap 53 indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan bahwa 18 Sasaran Strategis (90%) tercapai dengan dikategorikan “**sangat memuaskan**” sedangkan 1 Indikator Sasaran atau (5%) tercapai dengan kategori “**Memuaskan**” yaitu *Tingkat Persediaan Protein Perkapita*, dan 1 Indikator Sasaran dengan kategori “**Sangat Baik**” yaitu indikator kinerja *Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)*.

Pencapaian target kinerja dari 20 Sasaran Strategis 2018-2023 untuk tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.163.271.983.090,- dan terealisasi Rp 1.958.748.409.806,- atau 90,55%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 204.523.573.284,-.

Untuk dana tugas pembantuan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 Kabupaten Temanggung sebesar Rp2.063.953.000,- dengan realisasi Rp2.063.723.000,- atau 99,99% dan realisasi fisik telah tercapai 100% yang digunakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peningkatan program KB.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 98,41% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Hal tersebut artinya sebagian besar capaian kinerjanya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISSU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, pada Tahun 2022, progres penyelesaian terhadap Issu Strategis Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut .


a) Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan, maka isu tentang kemiskinan di Kabupaten Temanggung, melalui Misi ke dua mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan, dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga kemiskinan di Kabupaten Temanggung akan semakin menurun. Untuk mewujudkan itu telah dilakukan secara bertahap melalui 2 (dua) Sasaran meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya kedaulatan pangan, dengan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 diperoleh angka 9,33% lebih baik dari Jawa Tengah (10,93%) dan capaian nasional (9,57%).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menurun sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin. sehingga pemerintah melakukan berbagai cara dan terobosan agar penduduk miskin juga dapat menikmati hasil pembangunan serta meningkat kesejahteraannya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-wilayah Purwomanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tetapi masih berada dibawah Kota Magelang sebagaimana dapat terlihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1
Angka kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung
Tahun 2022



b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 diselesaikan dengan Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, misi ini dilaksanakan dengan tujuan sumberdaya manusia Temanggung yang semakin berkualitas, berkarakter dan berdaya saing, tujuan ini dilaksanakan dengan 9 sasaran dan 19 indikator sasaran. berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator IPM dan empat indikator sasaran, maka disimpulkan untuk indikator IPM target 2022 sebesar 70,16 tercapai sebesar 70,77 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami trend kenaikan, meningkat dari kategori sedang (69,88) menjadi kategori tinggi (70,77). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat.

Tabel 4.1
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,43	68,83	69,57	69,88	70,77
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,47	75,48	75,58	75,64	75,7
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,08	12,13	12,14	12,08	12,55
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,94	7,15	7,24	6,94	7,65
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.142	9.489	9.343	9.142	9.773

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2018-2022 naik dari 68,43 pada Tahun 2018 menjadi 70,77 pada Tahun 2022, termasuk kategori tinggi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan laju 0,89 dan terendah pada Tahun 2019 sebesar 0,40. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga naik. Pengeluaran riil perkapita Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 631 ribu rupiah dibandingkan Tahun 2021.

Kondisi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	70,77	72,79	72,91
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun)	75,70	74,57	71,85
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	12,81	14,10
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,65	7,93	8,69
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.773	11.377	11.479

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022.

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Sedangkan IPM tingkat Nasional sudah berada di angka 72,91 diatas IPM Kabupaten Temanggung.

c) **Pertumbuhan Ekonomi**

Penyelesaian isu daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha melalui Misi ke dua dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan, melalui sasaran Meningkatnya investasi sektor riil, Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2022 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi target 3,5 tercapai 5,20 atau tercapai sebesar 100%, Pendapatan Per Kapita target sebesar 28,45 terealisasi sebesar 28,48 atau 100%, Tingkat Pengangguran Terbuka target sebesar 3,50 realisasi 2,54. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Target	Realisasi
2018	5,01	5,13
2019	5,20	5,05
2020	5,30	-2,13
2021	2,5	3,34
2022	3,5	5,20

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 5,20% lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 3,34. Meskipun di tengah tekanan ekonomi yang masih begitu kuat, Pemerintah daerah tetap mengupayakan ada peningkatan ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian.

d) Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelesaian isu tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah melalui Misi ke tiga Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tujuan mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dan pelayanan publik yang berkualitas melalui empat sasaran yaitu meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Dari hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2022 untuk indikator indeks reformasi birokrasi target 64,50 tercapai 64,61 atau tercapai sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 65 sudah tercapai sebesar 99,40%. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 81,00 tercapai 83,41 atau tercapai sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 82,00 sudah tercapai sebesar 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, pada tahun 2022 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2022 secara umum dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.

Temanggung, 17 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



H. M. AL KHADZIQ